

**PERTENTANGAN ANTARA ATURAN HIR DAN ASAS *CONTANTE***

***JUSTITIE* DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RAHMAT FIRDAUSI**

**NIM 200201110088**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PERTENTANGAN ANTARA ATURAN HIR 144 DAN ASAS *CONTANTE***

***JUSTITIE* DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RAHMAT FIRDAUSI**

**NIM 200201110088**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTENTANGAN ANTARA ATURAN HIR DAN ASAS *CONTANTE***

***JUSTITIE* DALAM PERKARA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2024

Penulis,



Muhammad Rahmat Firdausi  
NIM 200201110088

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rahmat Firdausi, NIM 200201110088, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTENTANGAN ANTARA ATURAN HIR DAN ASAS  
*CONTANTE JUSTITIE* DALAM PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 18 Oktober 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301181998032004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rahmat Firdausi, NIM 200201110088, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PERTENTANGAN ANTARA ATURAN HIR DAN ASAS *CONTANTE JUSTITIE* DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024.

Dosen Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009

  
Ketua Penguji

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
NIP. 197301181998032004

  
Anggota Penguji

3. Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM  
NIP. 197708222005011003

  
Anggota Penguji

Malang, 13 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah,

  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا<sup>١</sup>

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)”<sup>1</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 282)

---

<sup>1</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=286>, diakses 10 Oktober 2024

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas *Contante Justitie* dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H. selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan. Terima kasih penulis haturkan atas telah memberikan bimbingan, saran, arahan, serta

motivasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran yang sangat bermanfaat, sekaligus memberikan kemudahan selama menuntut ilmu, semoga penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat kelak.
6. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Dr. H. Samsur, S. Ag., M.Pd.I. dan Ibu Siti Choiriyah, S.Ag., yang senantiasa dengan kasih sayang memberikan support, doa, motivasi, fasilitas, dan finansial sehingga bisa sampai pada tahap ini. Serta adik penulis, Aura, yang selalu kasih sayang memberikan semangat, mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.
7. Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. selaku dosen pamong penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pegawai lainnya yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
8. Saudari sepupu penulis, Laily Ummi Sholihati, S.H., yang selalu support segala hal kapan pun dan dimana pun, sehingga penulis sangat terbantu akan hal tersebut.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, KKN FASTCO'228, dan PKL PA Probolinggo, terkhusus sahabat-sahabat penulis yaitu Mas Zen, Nuzul, Imam, Faraz, Liyan, Zia, Hanifah, dan Salwa, yang telah memberikan warna dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungannya.



10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, tulisan sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AAMIIN.

Malang, 05 Oktober 2024

Penulis,

Muhammad Rahmat Firdausi

200201110088

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَآءِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭṭāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs,

Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACK .....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Pembuktian di Persidangan.....	13
a. Pengertian Pembuktian.....	13
b. Fundamental Pembuktian.....	14
c. Macam-Macam Alat Bukti.....	15
2. Tinjauan Umum Asas <i>Contante Justitie</i> .....	16
a. Asas Sederhana .....	16



b. Asas Cepat.....	16
c. Asas Biaya Ringan .....	17
3. Dasar Hukum Asas <i>Contante Justitie</i> .....	18
4. Teori Hukum Murni Hans Kelsen .....	20
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Lokasi Penelitian .....	25
D. Sumber Data .....	25
E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Metode Pengolahan Data.....	29
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	30
A. Independensi Keterangan Masing-Masing Saksi .....	30
B. Analisis Keseimbangan Antara Mengikuti Hukum Acara Formil dan Penerapan Asas <i>Contante Justitie</i> Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen .....	60
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	85
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	86

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	13
<b>Tabel 3.1</b> Daftar Narasumber .....	26
<b>Tabel 4.1</b> Data Laporan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2023 .....	43
<b>Tabel 4.2</b> Analisis Aspek Teori Hukum Murni Hans Kelsen terhadap Upaya Mencapai Keseimbangan Antara Mengikuti Aturan Hukum Formil dan Penerapan Asas Contante Justitie .....	70

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Surat Pra Penelitian.....	76
<b>Lampiran 2</b> Surat Jawaban Izin Penelitian .....	77
<b>Lampiran 3</b> Data Laporan Perkara Menurut Jenis Perkara Pada Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2023 .....	78
<b>Lampiran 4</b> Pedoman Wawancara.....	79
<b>Lampiran 5</b> Dokumentasi Penelitian .....	80

## ABSTRAK

Muhammad Rahmat Firdausi, NIM 200201110088, 2024. *Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas Contante Justitie dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

---

**Kata Kunci:** Pertentangan, Aturan HIR, dan Asas *Contante Justitie*

Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya perkara perceraian, tentunya menjadi salah satu prosedur penting dalam proses peradilan. Dalam pemenuhan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan Pasal 144 HIR pemeriksaan saksi harus dilakukan satu per satu. Akan tetapi, terkadang karena faktor sumber daya manusia, fasilitas, hingga ketersediaan ruang sidang menjadikan pemeriksaan saksi dilakukan bersamaan. Dalam menjalankan persidangan, hakim juga harus tunduk pada asas-asas peradilan. Salah satu asas peradilan adalah Asas *Contante Justitie*. Untuk itu, Hakim dituntut untuk memenuhi kesemua ketentuan tersebut dengan tetap mempertahankan independensi keterangan saksi yang diperiksa bersamaan diperlukan cara-cara tertentu.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjelaskan independensi keterangan saksi yang diperiksa secara bersamaan dan menganalisis keseimbangan antara mengikuti hukum formil dan penerapan asas *contante justitie* perspektif teori hukum murni Hans Kelsen. Jenis Penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara dengan responden, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan (1) bahwa terdapat lima dari tujuh saksi yang menjadi responden yang keterangannya termasuk independen karena meskipun dilakukan pemeriksaan saksi bersamaan dengan saksi lain tidak mempengaruhi keterangan kesaksiannya. Sedangkan hakim memiliki cara tersendiri untuk tetap menjaga independensi keterangan kesaksian yang terpengaruh, yaitu dengan tata cara bertanya dan jenis pertanyaan yang berbeda serta memberi tahu saksi bahwa dia telah bersumpah dan saksi mengemban pertanggungjawaban atas setiap keterangan yang disampaikan. (2) Upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban mengikuti aturan formil dan menerapkan asas *contante justitie* dalam perkara perceraian yaitu hanya dalam proses pemeriksaan saksi yang diperbolehkan untuk dipercepat tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak, prosedur lain di persidangan tetap tidak boleh melewati hukum acara, seperti jawab jinawab, sumpah saksi oleh hakim, dan prosedur formil lainnya.

## ABSTRACT

Muhammad Rahmat Firdausi, NIM 200201110088, 2024. *Conflict Between HIR Rule and the Contante Justitie Principle in Divorce Cases (Case Study at the Probolinggo Religious Court)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

---

**Keywords:** *Conflict, HIR Rules, and the Contante Justitie Principle*

Evidence in civil cases, especially divorce cases, is certainly one of the important procedures in the judicial process. In fulfilling witness testimony evidence, based on Article 144 HIR, witness examination must be carried out one by one. However, sometimes due to human resources, facilities, and courtroom availability, witness examinations are conducted simultaneously. In conducting trials, judges must also comply with judicial principles. One of the judicial principles is the Contante Justitie Principle. For this reason, judges are required to fulfill all of these provisions while maintaining the independence of witness testimony that is examined simultaneously in certain ways.

This legal research aims to determine explain the independence of witness testimony examined simultaneously and analyze the balance between following formal law and the application of the contante justitie principle from the perspective of Hans Kelsen's pure law theory. This type of legal research is empirical juridical with a sociological approach and normative approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, and the results of interviews with respondents, while secondary legal materials are books and journals, and tertiary legal materials are dictionaries. Analysis of legal materials using qualitative methods with descriptive description.

The results showed (1) that there were five out of seven witnesses who were respondents whose testimony was independent because even though the examination of witnesses was carried out together with other witnesses, it did not affect their testimony. Meanwhile, the judge has his own way to maintain the independence of the affected testimony, namely by asking different procedures and types of questions and informing the witness that he has taken an oath and the witness bears responsibility for any testimony submitted. (2) The way try to balance the obligation to follow formal rules and apply the principle of contante justitie in divorce cases is only in the process of examining witnesses which is allowed to be accelerated, of course with the agreement of both parties, other procedures at trial still cannot exceed procedural law, such as answering, witness oaths by judges, and other formal procedures.

## ملخص البحث

محمد رحمة فردوسي، نيم ٢٠٠٨، ٢٠١١، ٢٠٢٤، التعارض بين قواعد HIR ومبدأ كونتانتني جوستيتي في قضايا الطلاق (دراسة حالة في محكمة بروبولينجو الدينية). بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. هج. عرفنيا زهرية، M.H., S.Ag.,

الكلمات المفتاحية: التناقضات، وقواعد HIR، ومبدأ كونتانتني جوستيتي

من المؤكد أن الإثبات في القضايا المدنية، وخاصة قضايا الطلاق، هو أحد الإجراءات المهمة في العملية القضائية. وعند استيفاء أدلة شهادة الشهود، استناداً إلى المادة HIR ١٤٤، يجب أن يتم استجواب الشهود واحداً تلو الآخر. ومع ذلك، في بعض الأحيان بسبب الموارد البشرية والتسهيلات وتوافر قاعة المحكمة، يتم إجراء استجواب الشهود في وقت واحد. وعند إجراء المحاكمات، يجب على القضاة أيضاً الامتثال للمبادئ القضائية. أحد المبادئ القضائية هو مبدأ العدالة المتكافئة. ولهذا السبب، يُطلب من القضاة الوفاء بجميع هذه الأحكام مع الحفاظ على استقلالية شهادة الشهود التي يتم فحصها في وقت واحد بطرق معينة.

يهدف هذا البحث القانوني إلى تحديد مدى استقلالية شهادة الشهود التي يتم فحصها في آن واحد وجهود القاضي في تحقيق التوازن بين تطبيق القواعد الشكلية ومبدأ العدالة المتزامنة في قضايا الطلاق. هذا النوع من البحث القانوني هو بحث قانوني تجريبي قانوني ذو نهج اجتماعي ومقارنة معيارية. والمواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية المتمثلة في القوانين واللوائح، ونتائج المقابلات مع المبحوثين، أما المواد القانونية الثانوية فهي الكتب والمجلات، والمواد القانونية الثالثة هي القواميس. واستخدم في تحليل المواد القانونية طريقة نوعية ذات وصف وصفي.

وقد أظهرت النتائج (١) أن هناك خمسة شهود من أصل سبعة شهود من المحجيين تعتبر شهادتهم مستقلة؛ لأنه على الرغم من أن استجواب الشهود تم مع شهود آخرين إلا أنه لم يؤثر على شهادتهم. في حين أن للقاضي طريقته الخاصة في الحفاظ على استقلالية الشهادة المتأثرة، وهي طرح إجراءات وأنواع مختلفة من الأسئلة وإبلاغ الشاهد بأنه قد أقسم اليمين ويتحمل الشاهد مسؤولية أي شهادة يقدمها. (٢) والطريقة التي يحاول بها القضاة الموازنة بين الالتزام باتباع القواعد الشكلية وتطبيق مبدأ العدالة المتناقضة في قضايا الطلاق هي فقط في عملية استجواب الشهود التي يجوز التعجيل بها، طبعاً بموافقة الطرفين، أما الإجراءات الأخرى في المحاكمة فلا يمكن أن تتجاوز الإجراءات الإجرائية مثل إجابة الجنايات وحلف الشهود اليمين من قبل القضاة وغيرها من الإجراءات الشكلية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang masih menerapkan undang-undang warisan dari masa penjajahan. Indonesia hingga saat ini menggunakan dua undang-undang kolonial Belanda, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kedua undang-undang kolonial tersebut, yang diciptakan pada masa penjajahan Belanda, memainkan peran penting dalam peradilan perdata dan pidana bagi masyarakat pribumi.<sup>2</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menggantikan HIR dan RBg dalam hukum acara pidana, namun keduanya masih sering digunakan dalam hukum acara perdata, terutama HIR yang masih relevan dalam Peradilan Agama. Meskipun demikian, upaya reformasi hukum terus berlanjut dengan fokus pada modernisasi hukum perdata dan peradilan agama untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat sekarang.<sup>3</sup>

Dalam persidangan, para pihak baik penggugat maupun tergugat, dianggap setara di hadapan Majelis Hakim. Mereka memiliki hak yang sama untuk menggunakan kuasa hukum, membuktikan argumen mereka, dan lain

---

<sup>2</sup>Dwi Agustine, *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*, (Jakarta Timur: Jurnal Rechts Vinding, 2017), 2.

<sup>3</sup>Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 15.

sebagainya. Terkait pembuktian,<sup>4</sup> terdapat beberapa pengertian, salah satunya menurut Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa pembuktian adalah memberikan dasar yang memadai kepada hakim untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan dalam perkara. Sementara Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang diajukan dalam suatu perkara.<sup>5</sup>

Sementara alat bukti, seperti alat bukti tertulis dan kesaksian, digunakan untuk membuktikan kebenaran hukum dalam persidangan. Saksi adalah individu yang telah mengalami, menyaksikan, mendengar, atau merasakan suatu peristiwa yang terkait dengan perkara, baik pidana maupun perdata.<sup>6</sup> Saksi memiliki peran penting dalam memberikan keterangan kepada pengadilan. KUHAP dan HIR memberikan definisi dan peraturan terkait saksi dan alat bukti.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat asas *contante justitie* yang mendorong peradilan yang cepat, sederhana, dan ekonomis. Dalam beberapa sidang, hakim dapat memeriksa saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, walaupun ini bertentangan dengan aturan pasal 144 HIR. Asas *contante justitie* atau keadilan yang berkelanjutan menggarisbawahi pentingnya peradilan yang efisien dan cepat dalam mengatasi perkara.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, Kencana, 2013), 7.

<sup>5</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), 55-56.

<sup>6</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 56.

<sup>7</sup>Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, 57.

<sup>8</sup>Ali dan Heryani, *Asas-asas Hukum...*, 73.



Pengadilan di Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara meneruskan tradisi hukum warisan kolonial dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang lebih kontemporer. Meskipun sejumlah perubahan telah terjadi, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan konsisten dan adil di seluruh negeri yang luas dan beragam ini.<sup>9</sup>

Sistem peradilan Indonesia, dengan dua pilar utama, yakni aturan HIR dan asas *constante justitie* telah menghadapi tantangan serius, terutama dalam proses pemeriksaan saksi. Aturan HIR, yang mengakar pada era kolonial Belanda, menetapkan bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan secara terpisah untuk menjamin keadilan dan objektivitas. Di sisi lain, asas *constante justitie* menekankan efisiensi dan kecepatan dalam peradilan, bahkan dengan potensi menerapkan pemeriksaan saksi secara bersama-sama demi efisiensi waktu dan sumber daya.

Data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Probolinggo selama satu tahun dari Januari 2023 hingga Desember 2023, total perkara yang masuk adalah terdapat 676 perkara, yang meliputi 5 perkara sisa tahun 2022 dan 671 perkara yang masuk tahun 2023. Terkhusus untuk perkara perceraian total terdapat 517 perkara, yang meliputi 152 perkara cerai talak dan 365 perkara cerai gugat. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa perkara perceraian

---

<sup>9</sup>Fence M. Wantu, Jufryanto Puluhulawa, Anis H. Bajrektarevic, Mellisa Towadi, dan Vifi Swarianata, "Renewal of the Criminal Justice System Through the Constante Justitie Principle That Guarantees Justitiabelen's Satisfaction," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 10(2022): 506, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115>.

yang masuk di Pengadilan Agama Probolinggo di setiap satu tahunnya lebih dari 700 perkara itu terbilang banyak, dikarenakan jumlah Hakim yang sangat terbatas, jumlah ruang sidang yang hanya memiliki dua ruangan, dan target perkara putus satu bulan. Maka tidak menutup kemungkinan praktik persidangan yang dilakukan oleh para Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo berasaskan *contante justitie*.

Ditemukan perbedaan praktik dengan aturan hukum pada proses pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu ruang sidang di Pengadilan Agama Probolinggo. Hakim melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar jalannya proses persidangan dapat dipercepat, mengingat adanya beban kasus yang tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Probolinggo, yang perkara perceraian target perkara putus maksimal satu bulan. Pertimbangan ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada pasal 4 ayat (4), yang mengatur mengenai bagaimana proses dan praktik sidang yang cepat seharusnya dilaksanakan.<sup>10</sup>

Pertentangan mendasar antara aturan HIR 144 dan asas *contante justitie* dalam perkara perceraian ditemukan dalam proses pemeriksaan saksi tersebut. Praktik pemeriksaan saksi secara bersama-sama, meskipun lazim di beberapa kasus, berbenturan dengan ketentuan dalam pasal 144 ayat (1) HIR, yang

---

<sup>10</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

memandatkan bahwa "saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam seorang demi seorang".<sup>11</sup>

Ketika mempertimbangkan aspek tambahan, yaitu keterpisahan keterangan saksi, kompleksitas perdebatan semakin bertambah. Muncul pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan asas *contante justitie* dapat dijamin tidak mempengaruhi keterangan dari masing-masing saksi secara tidak adil atau merugikan. Dalam konteks ini, pemeriksaan saksi secara bersama-sama menghadirkan risiko adanya interaksi antar-saksi yang dapat memengaruhi kesaksian mereka.

Ketidaksesuaian ini menyoroti perjalanan transformasi hukum Indonesia dari masa ke masa. Reformasi hukum menghadapi tugas yang kompleks untuk memadukan prinsip-prinsip hukum yang modern dengan harta hukum warisan, sambil menjaga konsistensi, kepastian, dan keadilan dalam sistem peradilan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, upaya untuk memodernisasi peradilan berarti menghadapi tantangan dalam memutuskan apakah harus mengikuti praktik persidangan yang lebih efisien dan efektif, atau tetap mempertahankan prinsip-prinsip tradisional yang telah terpatri dalam undang-undang kolonial. Kaitannya dengan asas *contante justitie*, pilihan yang diambil harus sejalan dengan tujuan mencapai keadilan yang berkelanjutan dan menjamin akses yang setara terhadap sistem peradilan.

---

<sup>11</sup>Pasal 144 *Herzien Inlandsch Reglement*.

<sup>12</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 381 <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=bzRgEAAQBAJ&oi=fnd&pg>

Selain itu, perlu pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana pertentangan ini memengaruhi seluruh proses peradilan, kepastian hukum, dan hak asasi individu, terutama dengan mempertimbangkan konteks apakah keterangan dari masing-masing saksi dapat dipastikan tidak terpengaruh oleh satu sama lain.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki urgensi yaitu untuk memberikan analisis dan pemahaman holistik, guna mendukung upaya harmonisasi dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya harmonisasi antara aturan formil dengan nilai-nilai dasarnya. Dalam menghadapi permasalahan seperti pemeriksaan saksi, pemerintah dan sistem peradilan harus secara bijaksana memutuskan apakah mempertahankan tradisi hukum kolonial atau mengadopsi praktik persidangan yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sembari tetap menghormati nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun aturan HIR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang tercantum dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, bunyi pasalnya yaitu "saksi diperiksa seorang demi seorang". Sedangkan asas *contante justitie* yaitu istilah dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam hal tersebut penulis fokus pada asas cepat saja, karena akan meneliti bagaimana asas cepat tersebut dapat mempengaruhi durasi persidangan terhadap pemeriksaan saksi. Selain itu, batasan masalah untuk perceraian dalam penelitian ini yaitu data perkara perceraian satu tahun dari bulan Januari 2023 hingga Desember 2023 di Pengadilan Agama Probolinggo.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana independensi keterangan masing-masing saksi yang diperiksa secara bersama-sama?
2. Bagaimana analisis keseimbangan antara mengikuti hukum acara formil dan penerapan asas *contante justitie* perspektif teori hukum murni Hans Kelsen?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menjelaskan dan menganalisis independensi keterangan masing-masing saksi perkara perceraian yang diperiksa secara bersama-sama di persidangan Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Menjelaskan dan menganalisis keseimbangan antara mengikuti hukum acara formil dan penerapan asas *contante justitie* perspektif teori hukum murni Hans Kelsen.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dalam Aspek Teoritis

Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berharga untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim mengenai pasal 144 HIR dalam konteks asas *contante justitie*.

2. Manfaat dalam Aspek Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis kepada:

a. Pengadilan Agama Probolinggo

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan untuk hakim untuk meningkatkan kompetensi hakim melalui pelatihan dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga independensi saksi dalam persidangan. Dengan memahami tata cara pemeriksaan saksi secara bersamaan yang efektif, hakim diharapkan mampu meminimalkan potensi intervensi yang dapat memengaruhi kredibilitas kesaksian, terutama dalam kasus perceraian.

b. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami prosedur hukum dalam perkara perdata, khususnya perceraian. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mempersiapkan bukti dan menghadirkan saksi yang memiliki integritas serta kejujuran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab agar lebih terstruktur dan sistematis, di antaranya adalah:

Pada bab I terdapat uraian umum tentang penelitian. Terdapat latar belakang permasalahan yang mencakup kronologi masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan gambaran singkat tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Pada bab II berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Selain itu, disajikan kerangka teori sebagai landasan analisis permasalahan.

Pada bab III menguraikan metode penelitian yang diterapkan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Pada bab IV, disajikan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian.

Pada bab V berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memiliki peran yang signifikan dalam konteks karya ilmiah. Penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembandingan, penelitian-penelitian sebelumnya juga menjadi sumber informasi dalam kajian kepustakaan, sebagai referensi, serta sebagai bukti keabsahan dari penelitian tersebut.<sup>13</sup> Berikut beberapa contoh hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Muhammad, "Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.<sup>14</sup> Hasil penelitian mengaitkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan saksi di Pengadilan Agama. Penelitian oleh Muhammad memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada jenis penelitian yuridis empiris dan terdapat pembahasan terkait asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau disebut dalam penelitian ini yaitu asas *contante justitie*. Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian oleh Muhammad objek penelitiannya pada inovasi Sidasi (Aplikasi Data Saksi).

---

<sup>13</sup>Randi, *Teori Penelitian Terdahulu*, (Jakarta: Erlangga, 2018), 67.

<sup>14</sup>Muhammad, "Tinjauan Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36035/>



Sedangkan penelitian ini adalah terdapatnya pertentangan antara aturan HIR dan asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Meskipun objek penelitian yang berbeda, penelitian ini dan penelitian terdahulu saling melengkapi dalam pengkajian asas peradilan.

Raja Thorieq 'Azizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.<sup>15</sup> Hasil penelitian tersebut membahas proses percepatan persidangan karena banyaknya kasus yang masuk, serta akibat hukum jika terdapat praktik yang menyimpang dari aturan hukum maka batal demi hukum atau perkaranya tidak dapat diterima.

Penelitian ini hampir memiliki kesamaan dengan penelitian oleh Raja Thorieq 'Azizi yang topiknya yaitu tentang pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Persamaan terletak pada jenis penelitian yang sama-sama merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang melakukan wawancara juga kepada para hakim pengadilan. Perbedaan terletak pada fokus pembahasannya, penelitian Raja Thorieq 'Azizi fokus pada akibat hukum pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama yang ditinjau dari Hukum Acara Perdata. Sedangkan penelitian ini akan dibahas independensi keterangan saksi dan bagaimana Hakim berupaya menyeimbangkan antara kewajiban mengikuti aturan HIR dan asas *contante justitie*.

---

<sup>15</sup>Raja Thorieq 'Azizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35256/>

Zainul Majdi, "Praktik Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang", Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 2020.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas dan menjelaskan tentang praktik sidang cepat di luar aturan hukum acara perdata demi efisiensi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama Pengadilan Agama sebagai subjek penelitian. Selain itu, sama-sama jenis penelitian empiris melalui wawancara dengan para hakim pengadilan. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis melibatkan juga para saksi dalam mengambil data. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh penulis ialah terletak dari tujuan penelitian. Penelitian tersebut membahas tentang sidang cepat di luar aturan hukum. Sementara itu, penelitian ini membahas tentang pemeriksaan saksi secara bersama-sama yang dalam praktiknya mempertimbangkan asas *contante justitie*, di mana asas tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan HIR. Serta, informasi dari saksi-saksi yang diperiksa secara bersama-sama tersebut terpengaruhi oleh keterangan saksi lain pada saat diperiksa bersamaan.

Anton Kurnia Mardiansyah, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

---

<sup>16</sup>Zainul Majdi, "Praktik Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Malang, 2020), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/108>

2018.<sup>17</sup> Penelitian tersebut juga membahas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi perbedaannya, penelitian tersebut dengan menggunakan perspektif fikih *siyash*. Sementara penelitian ini berangkat dari analisis antara aturan HIR dan asas *contante justitie* dengan tujuan mencapai keadilan substansial dalam proses peradilan. Terlebih, penelitian ini lebih terfokus pada praktik pemeriksaan saksi secara bersama-sama.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama, Universitas, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022	Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro	a. Metode penelitian, jenis penelitian yuridis empiris b. Membahas seputar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau asas <i>contante justitie</i>	a. Metode penelitian, pendekatan penelitian b. Objek penelitian c. Tidak melibatkan saksi persidangan
2	Raja Thorieq 'Azizi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021	Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan	a. Jenis penelitian yuridis empiris dengan wawancara para hakim b. Berkaita pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama	a. Fokus pembahasan mengenai akibat hukum b. Tidak melibatkan saksi persidangan

<sup>17</sup>Anton Kurnia Mardiansyah, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyash (Studi Pengadilan Agama Kalianda)," (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/5656/>

3	Zainul Majdi, Universitas Islam Malang, 2020	Praktik Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang	a. Metode penelitian, jenis penelitian yuridis empiris b. Asas cepat pada asas <i>contante justitie</i>	Tujuan penelitian yaitu sidang cepat di luar aturan hukum
4	Anton Kurnia Mardiansyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018	Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqh Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)	a. Metode penelitian, jenis penelitian yuridis empiris b. Membahas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau asas <i>contante justitie</i>	Objek dan fokus penelitian

## B. Kerangka Teori

### 1. Pembuktian di Persidangan

#### a. Pengertian Pembuktian

Selama proses persidangan, hukum acara perdata memainkan peran penting dalam konteks hukum pembuktian. Tujuan dasar dari hukum acara perdata, yang sering dikenal sebagai hukum perdata formil, adalah untuk menjaga dan mempertahankan keberlakuan hukum perdata

materiil. Dengan kata lain, hukum pembuktian secara eksplisit mengatur bagaimana proses pembuktian harus dilakukan, sebagaimana dituangkan dalam HIR dan RBg.

Secara substantif, hukum pembuktian mengatur tentang diterima atau tidaknya suatu alat bukti di pengadilan dan sejauh mana kekuatan pembuktian alat bukti tersebut. Penggugat dan tergugat bertanggung jawab dalam konteks ini untuk membuktikan posisinya dengan argumen dan bukti yang meyakinkan. Keputusan hakim selalu didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan.<sup>18</sup>

Salah satu peran hakim dalam Hukum Acara Perdata adalah untuk menentukan apakah dasar gugatan didasarkan pada hubungan hukum yang asli atau tidak. Untuk memenangkan perkara, keberadaan hubungan hukum ini harus dibuktikan. Jika penggugat gagal membuktikan argumen yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan akan ditolak. Sementara, dalil-dalil yang tidak dibantah dan diterima sepenuhnya oleh pihak lawan tidak memerlukan pembuktian tambahan. Oleh karena itu tidak semua dalil yang menjadi dasar pengaduan harus dibuktikan.<sup>19</sup>

#### **b. Fundamental Pembuktian**

Fundamental pembuktian dalam konteks hukum merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan dasar yang mengatur bagaimana bukti

---

<sup>18</sup>Sutianto dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara...*, 53.

<sup>19</sup>Guruh Marda dan Vito Dewangga, "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia* 8, no. 2(2023): 39 <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>

dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa ada empat konsep dalam pembuktian yaitu *relevant*, *admissible*, *exclusionary rules*, dan *weight of the evidence*. Pertama, *relevant* berarti mengindikasikan bahwa suatu bukti harus memiliki keterkaitan atau relevansi dengan sengketa atau kasus yang sedang dihadapi, dan bukti tersebut harus terkait dengan fakta-fakta yang menunjukkan kebenaran atau kejadian tertentu. Kedua, *admissible* berarti bahwa bukti tersebut harus dapat diterima sesuai dengan hukum pembuktian. Ketiga, *exclusionary rules* yaitu mengacu pada prinsip bahwa bukti yang diperoleh secara melanggar hukum itu tidak diakui. Keempat, *weight of the evidence* yaitu bahwa setiap bukti yang *relevant* dan *admissible* harus dinilai oleh Hakim.<sup>20</sup>

### c. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dalam konteks hukum memainkan peran sentral dalam membentuk landasan pembuktian suatu sengketa. Macam-macam alat bukti ini melibatkan berbagai elemen yang diperlukan untuk mendukung atau menentang dalil-dalil sengketa yang diajukan. Mengenai alat bukti yang diakui oleh hukum acara perdata diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata, pasal 164 HIR, yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, 10-12.

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 556.

## 2. Tinjauan Umum tentang Asas *Contante Justitie*

### a. Asas Sederhana

Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).<sup>22</sup> Asas sederhana yang dimaksud disini ialah cara hakim dalam menyelesaikan perkara jelas, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar para pihak dapat mengemukakan keluh kesah serta keinginannya dengan jelas dan pasti. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalanya persidangan mundur terus, untuk sekian puluh kali untuk alasan yang tidak sah menurut hakim.<sup>23</sup>

### b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat, segera tidak banyak seluk-beluknya.<sup>24</sup> Cepat artinya bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.

Yang dimaksud dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam hitungan jam melainkan pemeriksaan perkara yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun. Seperti indikator cepat pada Pengadilan Agama Probolinggo yaitu perkara

---

<sup>22</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sederhana>, diakses pada 30 Oktober 2023.

<sup>23</sup>Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2022), 3.

<sup>24</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cepat>, diakses pada 30 Oktober 2023.

selesai selama satu bulan. Hal ini sejalan dengan indikator cepat dalam aturan Badilag yakni terdapat penilaian melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang apabila terdapat perkara yang penangannya melebihi dari waktu 1 (satu) bulan akan mempengaruhi penilaian pengadilan tersebut.

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum untuk apa proses pemeriksaan yang cepat kalau hukum yang ditegakkan didalamnya berisikan kepalsuan terhadap kebenaran dan keadilan. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketepatan keputusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

### **c. Asas Biaya Ringan**

Biaya ringan terdiri dari kata biaya dan ringan. Dalam hal ini yaitu biaya yang dapat dicapai oleh masyarakat ataupun yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara. Segala bentuk pembayaran di pengadilan harus jelas tanda terimanya serta kegunaannya yang benar-



benar secara nyata untuk menyelesaikan perkara.<sup>25</sup> Berkaitan pula dengan biaya proses perkara, di Pengadilan Agama terdapat istilah *prodeo* berarti pelayanan secara gratis bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu.

Jadi, yang dimaksud biaya ringan adalah bahwa biaya berperkara yang harus dibayarkan di Pengadilan harus dapat dijangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Dan bagi mereka yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara *prodeo*.

### **3. Dasar Hukum Asas *Contante Justitie***

Dasar hukum asas ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3 yang berbunyi “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ali, *Peradilan Sederhana...*, 230.

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

#### 4. Teori Hukum Murni Hans Kelsen

##### a. Pengertian Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek dengan menetapkan aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma dasar berfungsi sebagai dasar keabsahan bagi norma-norma hukum lainnya yang berasal dari tatanan hukum yang sama, sehingga norma dasar ini membentuk satu kesatuan dari beragam norma. Kesatuan ini tercermin dalam kenyataan bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan oleh aturan-aturan yang tidak saling bertentangan.<sup>27</sup> Kelsen menjelaskan bahwa jika terjadi konflik antara norma, norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan bagi norma yang lebih rendah. Norma dasar yang dimaksud Kelsen melahirkan Teori Hierarki Norma Hukum, yang memandang tatanan hukum sebagai proses penciptaan norma, dari norma umum hingga yang lebih spesifik.<sup>28</sup>

Teori hukum positivisme yang dikembangkan oleh Hans Kelsen muncul dalam bentuk Teori Hukum Murni, yang dapat dianggap sebagai perkembangan dari aliran positivisme hukum. Dalam hal ini, Teori Hukum Murni Kelsen dianggap sebagai penyempurnaan gagasan positivisme, terutama terkait dengan eksistensi aturan hukum yang

---

<sup>27</sup>Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", *Lex Journalica* 18, no. 1(2021): 22

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 98-99.

faktual. Kelsen menjelaskan bahwa esensi Teori Hukum Murni terletak pada analisis hukum positif itu sendiri, yang berarti teori ini fokus pada kajian hukum yang nyata dan berlaku, dalam bentuk aturan hukum yang sah.<sup>29</sup>

Dalam pandangan Kelsen, hukum murni adalah hukum positif yang harus bersifat konkret, jelas, tegas, dan berlaku secara umum, bukan sesuatu yang abstrak. Hukum bagi Kelsen tidak bersifat abstrak, tetapi formal dan tidak dipengaruhi oleh substansinya. Menurut Kelsen, ketidakadilan dalam hukum tidak merusak sifat hukum itu sendiri. Meskipun dianggap tidak adil, hukum tetap sah karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kelsen dengan tegas memisahkan konsep hukum dan keadilan, menyatakan bahwa keadilan bukan bagian dari hukum, melainkan isu politik yang terpisah. Baginya, hukum bertugas menjaga keteraturan formal, sementara keadilan berkaitan dengan dinamika politik yang melibatkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat.<sup>30</sup>

Hukum mengutamakan kemurniannya terlepas dari moral maupun faktor lain yang di luar dari hukum. memiliki sifat yang objektif, pasti, dan bebas terhadap nilai dan rasional, hal ini diketahui pada suatu sistem prosedural yang mana menjadi poin penting dalam mewujudkan suatu keadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 3

<sup>30</sup>Kelsen, *Teori Hukum Murni...*, 5

<sup>31</sup>Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1(2024): 15.

## **b. Aspek-Aspek Teori Hukum Murni Hans Kelsen**

### 1) Hukum sebagai Sistem Normatif

Hukum sebagai sistem normatif adalah pandangan bahwa hukum terdiri dari kumpulan aturan yang saling terhubung secara hierarkis. Menurut Hans Kelsen, setiap norma hukum memiliki posisi tertentu dalam sistem hukum, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Sistem ini memastikan bahwa hukum berjalan secara terstruktur dan konsisten.<sup>32</sup>

Norma hukum tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga memberikan pedoman tentang bagaimana aturan itu harus diterapkan. Sebagai sistem normatif, hukum bersifat abstrak, rasional, dan tidak bergantung pada keadaan tertentu. Oleh karena itu, sistem ini memungkinkan hukum untuk tetap stabil meskipun menghadapi perubahan sosial. Namun, fleksibilitas dalam penerapan norma sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### 2) *Grundnorm* atau Norma Dasar

*Grundnorm* adalah konsep yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen sebagai landasan tertinggi dalam sistem hukum. *Grundnorm* merupakan norma fundamental yang tidak dapat ditelusuri lebih jauh asal-usulnya, tetapi menjadi dasar legitimasi bagi semua norma hukum di bawahnya. Dalam sistem hukum modern, *grundnorm* sering

---

<sup>32</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 110.

kali dikaitkan dengan konstitusi atau prinsip dasar yang mendasari pembentukan aturan hukum.<sup>33</sup>

Norma dasar memberikan kerangka nilai yang menjadi acuan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, dan kepastian hukum biasanya terkandung dalam norma dasar ini. Grundnorm juga berfungsi sebagai titik acuan untuk menilai apakah suatu aturan hukum atau praktik tertentu sesuai dengan prinsip dasar yang diakui oleh sistem hukum tersebut.

### 3) *Sollen* dan *Sein*

*Sollen* adalah konsep yang menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma hukum, sedangkan *sein* menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hubungan antara *sollen* dan *sein* sering kali menjadi perhatian utama dalam kajian hukum, karena hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus relevan dengan praktik kehidupan nyata.<sup>34</sup>

Di sisi lain, hubungan antara *sollen* dan *sein* juga menunjukkan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Ketika praktik di lapangan (*sein*) menunjukkan kebutuhan akan perubahan, maka aturan hukum (*sollen*) dapat disesuaikan melalui pembaruan hukum, baik melalui legislasi, yurisprudensi, maupun kebiasaan hukum baru.

---

<sup>33</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 170.

<sup>34</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 40.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum dan pengamatan atau data empiris. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris tidak hanya bergantung pada analisis teoritis, tetapi juga melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris untuk mendukung atau menguji teori hukum yang ada.<sup>35</sup> Pada penelitian ini, penelitian yuridis empiris digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktik di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data serta menganalisis data kasus praktik pemeriksaan saksi yang dilakukan bersama-sama di Pengadilan Agama Probolinggo.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Pemilihan kedua pendekatan tersebut didasarkan pada independensi keterangan masing-masing saksi yang diperiksa secara bersama-sama dan penilaian hakim terhadap independensi keterangan saksi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga

---

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

mempertimbangkan penggunaan aturan-aturan, baik yang berbentuk undang-undang, norma agama, maupun yang berkaitan dengan asas *contante justitie*.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo Kelas 1B yang berlokasi di Jalan Raya Bromo KM. 7, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Penulis memilih judul tersebut pada lokasi penelitian karena penulis menyaksikan sendiri secara langsung saat praktik kerja lapangan, dimana pada agenda pembuktian bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut menjadi bahan penelitian oleh penulis sebab terdapat pertentangan atau aturan yang tidak sejalan dengan praktik di lapangan.

### **D. Sumber data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan penelitian.<sup>36</sup> Dalam konteks ini, penulis mendapatkan data melalui wawancara dengan 4 (empat) hakim di Pengadilan Agama Probolinggo untuk menggali informasi tentang bagaimana cara hakim menilai terhadap objektivitas keterangan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa saksi yang telah memberikan keterangan dalam

---

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

persidangan untuk menggali informasi tentang independensi keterangan yang disampaikan oleh masing-masing saksi tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang berasal dari sumber lain yang bukan merupakan sumber utama, tetapi dapat memberikan dukungan dan klarifikasi terhadap analisis.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai buku dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dalam analisis penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- b. Aturan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata,
- d. Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, baik buku fisik dan digital meliputi:
  - 1) Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata, karya Dwi Agustine.
  - 2) Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, karya Achmad Ali dan Wiwie Heryani.
  - 3) Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, karya Hatta Ali.

---

<sup>37</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 102.



- 4) Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan, karya Abdul Ghofur Anshori.
- 5) Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia, karya M. Natsir Asnawi.
- 6) Teori Hans Kelsen tentang Hukum, karya Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at.
- 7) Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, karya Lawrence M. Friedman.
- 8) Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, karya M. Yahya Harahap.
- 9) Teori dan Hukum Pembuktian, karya Eddy O.S. Hiariej.
- 10) Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi *Lawyer*, karya Nin Yasmine Lisasih dan Koko Joseph Irianto.
- 11) Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, karya Laila M. Rasyid.
- 12) Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, karya Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata.
- 13) Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi), karya Sarmin Syukur.

e. Jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

### **3. Sumber Data Tersier**

Sumber data tersier adalah referensi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kamus yang memberikan definisi, penjelasan, dan istilah-istilah atau frasa yang berhubungan dengan topik penelitian. Kamus-kamus

dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara ialah interaksi antara peneliti dan narasumber melalui pertanyaan wawancara semi terstruktur.<sup>38</sup> Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dan saksi-saksi yang telah bersaksi di persidangan perceraian, yang memberikan respons atas pertanyaan penulis untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan persidangan.

*Tabel 3.1 Daftar Narasumber*

No.	Nama	Keterangan
1	Ibu Hakim RH	Hakim
2	Bapak Hakim M	Hakim
3	Bapak Hakim RKW	Hakim
4	Bapak Hakim MRMA	Hakim
5	Saksi A	Saksi
6	Saksi B	Saksi
7	Saksi C	Saksi
8	Saksi D	Saksi
9	Saksi E	Saksi
10	Saksi F	Saksi
11	Saksi G	Saksi

---

<sup>38</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,

## **F. Metode Pengolahan data**

Adapun metode pengolahan data pada penelitian ini yaitu setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu melakukan peninjauan ulang terhadap bahan hukum yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.
2. Klarifikasi, yaitu data dikelompokkan dan disesuaikan dengan masalah yang relevan.
3. Verifikasi, yaitu mengecek ulang data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitasnya.
4. Analisis, yaitu meneliti data secara mendalam sambil menyertakan pemikiran penulis.
5. Kesimpulan, yaitu merangkum hasil analisis peneliti dengan singkat, padat, dan jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Independensi Keterangan Saksi yang Diperiksa Secara Bersama-Sama**

Dalam pembuktian perkara perdata, termasuk salah satunya perkara perdata perceraian, kebenaran utama yang dituju adalah kebenaran formil, berbeda dengan perkara pidana yang mengutamakan kebenaran materiil. Oleh karena itu, hakim terikat erat dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Untuk itu dalam pembuktian perkara perdata, hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.<sup>39</sup> Istilah kebenaran formil dalam perkara perdata pada dasarnya memang tidak diatur secara tersurat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku, tetapi ketentuan tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam HIR maupun Rbg, seperti Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR/Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 Rbg dan Pasal 178 HIR/Pasal 315 Rbg tentang kewajiban dan larangan hakim.<sup>40</sup>

Dengan begitu pembuktian dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian merupakan bagian terpenting sehingga diharuskan persiapan kelengkapan alat bukti yang menyeluruh. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam proses pemeriksaan perkara

---

<sup>39</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 87.

<sup>40</sup>Tamat Zaifudin, "Kebeneran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama", *Aktualita*, no. 2(2018): 332 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3962>

perceraian, kesaksian saksi memiliki peran yang sangat krusial, karena hanya melalui keterangan yang diberikan oleh para saksi, hakim dapat melakukan *konstatering*<sup>41</sup> dan *kwalifisering*<sup>42</sup>. Dari sini, hakim kemudian dapat merekonstruksi peristiwa yang terjadi dan informasi mengenai kondisi rumah tangga, alasan perceraian, serta keabsahan pernikahan atau pelanggaran yang menjadi dasar gugatan sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bahwa perceraian merupakan solusi terbaik, serta membuktikan bahwa antara suami dan istri tersebut tidak lagi dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Probolinggo Bapak M, menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam perkara perceraian sangat krusial mengingat biasanya hanya berdasarkan keterangan para saksi hakim dapat menilai dan mengetahui alasan-alasan yang membenarkan terjadinya perceraian, terutama ketika tidak ada bukti fisik yang cukup.<sup>43</sup>

Alat bukti saksi dalam persidangan diatur dalam Pasal 145 HIR, yang menyebutkan bahwa<sup>44</sup>:

1. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:
  - b. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;

---

<sup>41</sup>Konstatering adalah mencocokkan, melihat, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan oleh para pihak yang didasarkan dengan alat bukti pembuktian.

<sup>42</sup>Kwalifisering adalah menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata ;ain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang sebelumnya telah dikonstatir.

<sup>43</sup>M, wawancara, (Probolingo, 18 Desember 2023).

<sup>44</sup>Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata...*, 71-72.

- c. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
  - d. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
  - e. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang;
2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil daripada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.
  3. Orang yang disebut dalam pasal 145 HIR 1a dan b tidak berhak meminta mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di depan.
  4. Pengadilan Negeri berkuasa akan mendengar diluar sumpah anak-anak atau orang-orang gila yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja

Selain itu, saksi dalam hukum perdata juga diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPerdata<sup>45</sup>. Untuk menjadi saksi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut undang-undang, seperti syarat formil antara lain:

1. Cakap menjadi saksi;
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan;

---

<sup>45</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 61.

3. Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu;
4. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

Sementara itu, syarat materiil untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut :

1. Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg);
2. Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg);
3. Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 Rbg).

Selain itu, juga dikenal istilah keterangan saksi *Testimonium De Auditu*, artinya keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.<sup>46</sup> Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam perkara perdata perceraian yang mana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 disebutkan, dalam sidang perceraian yang disebabkan karena *syiqaq*, saksi yang diutamakan adalah saksi dari keluarga atau kerabat yang dekat dengan

---

<sup>46</sup>Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Perca, 2001), 175.

para pihak yang biasanya melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut.<sup>47</sup>

Dalam hukum perdata islam, saksi laki-laki disebut dengan *shāhid* dan *shāhidah* untuk saksi perempuan, yang diambil dari kata *mushāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>48</sup> Kesaksian yang diberikan harus secara syara' artinya adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu hak, dengan menggunakan *ash-shahādah* (bersaksi) di majelis persidangan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)”.<sup>49</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Untuk menjadi saksi dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti berakal dan baligh, merdeka, bisa melihat, bisa

<sup>47</sup>Dwi Utami Huda Nur, “Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Maros”, *Bilancia* 14, no. 1(2020): 164, <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.599>

<sup>48</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Terbaru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 156.

<sup>49</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=286>, diakses 10 Agustus 2024



berbicara, *al-'adālah* artinya dua orang saksi adil, tidak ada kecurigaan.<sup>50</sup> Hukum Islam menetapkan kriteria atau syarat seorang saksi yang menyampaikan kesaksiannya harus berdasarkan pada kesaksian harus dilihat, didengar dan dialami sendiri. Hal ini juga sejalan dengan hukum perdata, dimana saksi harus melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu perkara.

### **1. Independensi Kesaksian**

Independensi kesaksian merujuk pada kebebasan dan kemandirian saksi dalam memberikan keterangan atau bukti tanpa adanya tekanan eksternal atau pengaruh yang dapat memengaruhi objektivitasnya. Dalam konteks pemeriksaan bersama-sama, di mana beberapa saksi diperiksa dalam satu proses, independensi kesaksian menjadi prinsip yang esensial untuk memastikan bahwa setiap saksi dapat menyampaikan informasi berdasarkan pada pengalaman, pemahaman, dan observasinya sendiri. Hal ini mencakup kebebasan saksi dari intimidasi atau ancaman serta pengekanan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin berkepentingan. Selain itu, termasuk meliputi juga keterangan yang disampaikan oleh diri saksi sendiri tanpa ikut-ikutan dengan keterangan saksi lain yang dipersidangkan secara bersamaan. Independensi kesaksian menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan dalam keabsahan dan

---

<sup>50</sup>Ihdi Karim Makinara, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, "Saksi *Testimonium De Audit* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2(2020): 230, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>

keakuratan proses peradilan, menjamin bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat dianggap objektif dan adil.

Keberadaan saksi yang independen dan jujur dalam perkara perceraian sangatlah penting untuk memastikan keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim. Keterangan saksi yang dapat dipercaya akan membantu hakim dalam memastikan keadilan substantif dalam perceraian. Mengingat peran sentral saksi dalam memastikan keadilan substantif dalam perceraian, independensi saksi menjadi kunci penting. Saksi yang tidak independen atau dipengaruhi oleh pihak lain dapat merusak kredibilitas persidangan dan menghasilkan putusan yang tidak adil. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa saksi memberikan keterangan yang jujur dan bebas dari pengaruh eksternal.

Independensi saksi dalam persidangan perkara perdata perceraian dapat dinilai dari kesaksian yang diberikan tidaklah boleh dengan sengaja menguntungkan salah satu pihak atau telah direkayasa. Meskipun terdapat pengecualian bagi perkara perceraian sehingga dimungkinkan untuk keluarga, suami atau istri, hingga anak menjadi saksi dalam perkara perdata perceraian, tidak sertamerta segala keterangan yang diberikan diterima dengan begitu saja. Diperlukan pencocokan dan penilaian lebih lanjut dari hakim. Untuk itu demi menjaga independensi saksi, telah diatur prosedur dalam melakukan pemeriksaan saksi dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian. Prosedur mengenai pemeriksaan saksi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Pasal

144 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan secara terpisah (saksi diperiksa satu per satu), tanpa mendengar keterangan dari saksi lain terlebih dahulu.<sup>51</sup> Tentunya ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas keterangan saksi sehingga saksi tidak dipengaruhi oleh kesaksian saksi lainnya.

## **2. Faktor-Faktor dilakukannya Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan**

Selain menjalankan prosedur formil sebagaimana diatur dalam HIR, hakim dalam memimpin persidangan juga dituntut untuk memenuhi prinsip-prinsip asas peradilan demi tercapainya peradilan yang adil, salah satu prinsip asas yang sedikit banyak berkaitan dengan pemeriksaan keterangan saksi adalah Asas *Contante Justitie*. Berfokus pada salah satu unsur dari asas tersebut, yakni unsur peradilan cepat berkaitan erat dengan ketentuan HIR yang menyebutkan prosedur pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu. Adapun faktor-faktor dilakukannya pemeriksaan saksi secara bersamaan yaitu:

### **a. Untuk Memenuhi Indikator Asas Peradilan Cepat di Pengadilan Agama Probolinggo**

Pemeriksaan saksi secara bersamaan yang kerap dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo tidak serta-merta dilakukan tanpa ada dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar

---

<sup>51</sup>Pasal 144 *Herzien Inlandsch Reglement*.

hukum diterapkannya prinsip Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berfokus pada unsur prinsip Peradilan Cepat, unsur ini memiliki makna atau definisi yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang dan pendapat masing-masing pihak. Berdasarkan pendapat Bapak Hakim RKW, penerapan Prinsip Peradilan Cepat bukan dengan hakim mengucapkan “ayo segera, biar cepat selesai” ketika persidangan berlangsung. Lebih jelasnya berikut pernyataan beliau:

Dilihat dari sisi kepentingan pihak, pihak ingin berperkara dengan cepat atau memenuhi hukum acara, hukum acara pemeriksaan saksi bahwa pemeriksaan dilakukan satu-persatu, tapi dimungkinkan untuk diperiksa secara bersama-sama apabila disetujui oleh pihak. Terkadang pihak yang meminta agar proses peradilan dapat dilakukan secara cepat. Hakim justru dilarang meminta atau mengucapkan kalimat “ayo segera, biar cepat selesai”. Hakim hanyalah membantu proses peradilannya biar cepat. Proses yang boleh dipercepat itu hanyalah pemeriksaan saksi saja. Proses yang lain tetap tidak boleh melewati hukum acara.<sup>52</sup>

Bahkan, hakim justru dilarang untuk meminta atau mengucapkan tersebut mengingat salah satu asas persidangan adalah hakim di persidangan perkara perdata adalah pasif sehingga semuanya harus mengikuti kemauan para pihak. Maksudnya hakim bersifat pasif adalah dalam arti kata ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>53</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>52</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

<sup>53</sup>Anita Afriana, dkk., “Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022:143-144) <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>

Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa hakim hanyalah membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat hakim, mereka memiliki definisi cepat bagi hakim dalam proses peradilan. Menurut Bapak Hakim RKW, definisi proses peradilan yang cepat adalah sudah terpenuhinya hak-hak dari para pihak sehingga ketika keterangan yang dibutuhkan sudah cukup, maka tidak perlu berlarut-larut lagi. Sebagaimana beliau ungkapkan sebagai berikut:

Definisi cepat menurut saya adalah artinya hak-hak pihak terpenuhi. Kalau menurut kita sudah cukup keterangannya, maka tidak perlu berlarut-larut yang lain. Jadi ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa semakin lama peradilan itu adalah sebuah ketidakadilan bagi suatu pihak. Karena dalam contoh kasus perceraian itu pasti para pihak ingin cepat selesai mendapatkan putusan.<sup>54</sup>

Sementara itu menurut Ibu Hakim RH, setiap perkara yang masuk ke pengadilan jika bisa disidangkan secara cepat, tidak ada alasan yang diperlukan untuk memperlambat proses tersebut. Berikut pernyataan beliau:

Menurut saya, kalau misalkan bisa disidangkan dengan cepat, ngapain lama-lama. Ya, itu tadi kalau sudah sepakat kita sudah nggak usah mengulur-ulur waktu lagi. Artinya tahapannya biasanya kita tunda untuk penasihatan, kalau seperti itu kan sudah nggak mungkin kalau kita bisa menyidangkan dalam waktu yang cepat ngapain kita tunda-tunda.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

<sup>55</sup>RH, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

Sementara itu pendapat Bapak Hakim MRMA, memiliki definisi yakni memaknakan peradilan cepat adalah peradilan yang perkaranya selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan, sebab setiap perkara pada awal persidangan akan dibuatkan *court calendar* untuk menjadi target selesainya suatu perkara. Lebih jelasnya berikut pernyataan beliau:

Implementasinya yaitu perkara selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan tergantung Majelis Hakimnya. Ada namanya *court calendar*, kalau dalam perkara *e-court* itu *court calendar* menjadi mutlak, Jadi perkara itu tidak akan bisa lepas dari namanya *court calendar*. Jadi itulah yang jadi target Hakim dalam menyelesaikan perkara.<sup>56</sup>

Bukan berarti setiap perkara harus selalu mutlak dengan *court calendar* tersebut, dikecualikan bagi perkara-perkara yang tertunda akibat alasan yang jelas. Misalnya salah satu pihaknya mengalami cedera sehingga tidak dapat datang atau kepada perkara ghaib. Perkara ghaib adalah perkara yang pihak tergugatnya tidak dapat atau sulit untuk ditemukan sehingga Pengadilan harus melakukan pemanggilan selama 4 (empat) bulan melalui radio, surat kabar, ataupun media lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hakim RKW sebagai berikut:

Maksimal satu bulan itu untuk seluruh perkara, kecuali perkara ghaib. Karena perkara ghaib itu tidak diketahui dimana keberadaan pihak lawan, maka peradilan harus melakukan pemanggilan selama empat bulan melalui radio, surat kabar, dan lain-lain. Namun tetap

---

<sup>56</sup>MRMA, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

ketika sudah memasuki proses persidangan itu waktunya tidak boleh lebih dari satu bulan.<sup>57</sup>

Menurut Pengadilan Agama Probolinggo sendiri, indikator suatu peradilan memenuhi unsur prinsip Peradilan Cepat yaitu maksimal 1 bulan tergantung dengan kompleksitas perkaranya. Sementara itu dari Mahkamah Agung memiliki panduan tersendiri yang menyatakan bahwa indikator cepat diatur dalam aturan Badilag, yakni terdapat penilaian melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang apabila terdapat perkara yang penangannya melebihi dari waktu 1 (satu) bulan akan mempengaruhi penilaian pengadilan tersebut. Untuk itu melihat adanya target dan penilaian tersebut berdasarkan pernyataan dari Bapak Hakim RKW, hampir 80% dari total perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo melakukan pemeriksaan saksi dengan bersamaan. Lebih jelasnya berikut pernyataan beliau:

Indikator cepat yang ada di PA Probolinggo yaitu maksimal satu bulan, kalau bisa dua minggu ya dua minggu selesai. Panduan MA mengukur indikator cepat yaitu aturan Badilag, penilaian SIPP, apabila penanganan lebih dari satu bulan itu akan anjlok nilainya. Untuk persentase pemeriksaan saksi dilakukan bersama-sama yaitu sekitar 80 persen.<sup>58</sup>

Pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan pada dasarnya tentu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR. Menurut pendapat Bapak Hakim MRMA, bahkan dalam Yurisprudensi untuk perkara perdata umum ketika ada pemeriksaan

---

<sup>57</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

<sup>58</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

saksi yang dilakukan secara bersama-sama dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Berikut lebih jelasnya pernyataan beliau:

Pemeriksaan secara bersama-sama itu secara praktek ada tapi secara praktek juga tidak boleh, jadi prakteknya ada tapi tidak boleh sebenarnya. Dalam yurisprudensi, ketika ada pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara perdata itu dianggap cacat hukum sehingga batal hukum. Mengingat apa? mengingat HIR, itu kan menuntut pemeriksaan sendiri-sendiri, tetapi kebutuhan di lapangan kalau bersama-sama sendiri-sendiri kan lama.<sup>59</sup>

Untuk itu, jika memang dimungkinkan menyimpang dari aturan yang ada tentunya diutamakan untuk memudahkan para pihak dan tetap memperhatikan syarat formil utamanya. Misalnya dalam perkara perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentunya diharapkan perkara dapat diselesaikan sesegera mungkin untuk melindungi rasa aman dari korban sehingga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan.

#### **b. Keterbatasan Sumber Daya Hakim dan Ruang Sidang**

Melihat juga dari fasilitas dan sumber daya hakim yang terdapat dalam peradilan. Berdasarkan data perkara, khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo, pada tahun 2023 total terdapat 676 perkara, yang meliputi 5 perkara sisa tahun 2022 dan 671 perkara yang masuk tahun 2023. Terkhusus untuk perkara perceraian total terdapat 517 perkara, yang meliputi 152 perkara cerai talak dan

---

<sup>59</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).



365 perkara cerai gugat. Lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel berikut.

***Tabel 4.1** Data Laporan Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2023*

No.	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara		
		Sisa tahun lalu	Diterima tahun ini	Jumlah
1.	Cerai Talak	1	151	152
2.	Cerai Gugat	4	361	365
	Jumlah	5	671	676

Tentunya ini bukanlah angka yang sedikit mengingat fasilitas dan sumber daya manusia yang tersedia di Pengadilan Agama Probolinggo. Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Probolinggo apabila dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk tentunya tidak seimbang, ditambah dengan jumlah ruangan sidang yang tersedia hanyalah dua ruangan dengan target setiap perkara putus maksimal dalam jangka waktu satu bulan, tentunya sedikit mustahil apabila diharuskan pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu. Pemeriksaan saksi yang dilakukan bersamaan tentunya tetap memperhatikan prosedur pembuktian utamanya, yakni di awal setiap saksi tetap satu per satu diminta untuk bersumpah atau berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan dilakukan kesesuai identitas. Untuk itu, dalam proses persidangan yang ditolerir untuk dipercepat hanyalah proses pemeriksaan saksi saja, proses

persidangan lain seperti jawab-jinawab dan lain sebagainya tetap harus dilaksanakan sebagaimana prosedur hukum acara.

### **c. Persetujuan Kedua Belah Pihak yang Berperkara**

Pemeriksaan saksi secara bersamaan juga tidak terlepas dari persetujuan para pihak. Sebagaimana pernyataan Bapak Hakim RKW pernah menangani kasus dimana kedua belah pihak diwakili oleh masing-masing advokat yang pada umumnya sangat mengedepankan hukum formil, tetapi keduanya menyetujui untuk dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Berikut ungkapan beliau:

Suatu cerita, dari masing-masing pihak diwakili oleh advokat, yang di mana biasanya advokat maunya formil mengikuti hukum acara, tetapi keduanya menyetujui dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Dengan kesepakatan tersebut maka pemeriksaan saksi dilakukan secara bersama-sama.<sup>60</sup>

Ibu Hakim RH juga selaras bahwa pemeriksaan bersama-sama dilakukan atas persetujuan para pihak, berikut pernyataan beliau:

Kalau berdua kita tetap menerapkan di hukum acara itu. Jadi maksudnya kita periksa bersama-sama yang pertama ya sebab efisiensi waktu. Kemudian praktek ini kan juga tidak mengorbankan pihak lain, para pihak tambah senang juga mereka kan rata-rata lama nunggu, kita tawarkan biasanya itu. Kadang-kadang walaupun ada lawannya, kalau misalkan sama-sama sepakat jadi kita pertama melihat perkaranya, kalau perkaranya potensi sengketa kita tetap menerapkan hukum acara HIR, tapi kalau aman misalkan kedua belah pihak hadir sama-sama cerai, kalau sama-sama sepakat dengan tuntutan salah satu pihak misalkan begitu.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo 18 Desember 2023).

<sup>61</sup>R, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

Menurut pernyataan Ibu Hakim RH, prosedur pemeriksaan saksi memang dalam praktiknya tidak sedikit pemeriksaan saksi ini dilakukan bersamaan, tetapi menurut beliau hal ini dapat dilakukan sesuai atas persetujuan para pihak yang berperkara dengan tujuan untuk efisiensi waktu dan tetap mengingat agar tidak mengorbankan hak dari pihak lain sehingga jika memang ingin menyimpang dengan ketentuan yang telah diatur dalam HIR semata-mata hanya untuk memudahkan para pihak.

### **3. Klasifikasi Independensi Saksi yang Diperiksa Secara Bersama-Sama**

Prosedur pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan memunculkan keraguan atas independensi dan objektivitas dari keterangan saksi yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa saksi yang pernah memberikan kesaksiannya dalam perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo ditemukan bahwa tidak sedikit dilakukan praktik pemeriksaaan saksi yang bersamaan dalam perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo. Untuk itu dilakukan wawancara dengan tujuh saksi yang pernah memberikan keterangan dalam perkara perdata perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo. Ditemukan fakta hanya terdapat dua dari tujuh saksi, yakni Saksi f dan g yang merasa terganggu dan merasa pemeriksaan saksi yang bersamaan mempengaruhi kesaksian yang mereka berikan. Saksi f merasa dengan dilakukannya pemeriksaan saksi yang bersamaan dengan saksi lainnya terkadang membuat dirinya sendiri ragu dengan ingatan terkait pengalaman yang

berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan karena ketika saksi lain memberikan kesaksiannya, saya menjadi muncul perasaan takut akan hal-hal yang terlewat dengan kesaksian saya sehingga rentan terlewat atau berubah.<sup>62</sup> Sementara itu, menurut Saksi g pemeriksaan saksi yang bersamaan membuat dirinya kesulitan mengingat detail dari ingatannya yang berkaitan dengan perkara karena merasa kesulitan untuk membedakan antara pengalaman saksi sendiri dengan apa yang dirasakan saksi lain setelah mendengar kesaksian dari saksi lain.<sup>63</sup>

Pemeriksaan saksi yang dilakukan bersamaan tentunya dapat mengakibatkan kesulitan saksi untuk membedakan pengalamannya sendiri dengan saksi yang lain. Sebagaimana keterangan dari Saksi f, ia mengatakan bahwa terdapat beberapa momen ia merasa kesulitan untuk membedakan apakah yang ia katakan benar-benar ingatannya atau sudah tercampur atau terpengaruh dari apa yang dikatakan dengan saksi lain. Meskipun, menurut Saksi f ia tidak ada sedikitpun untuk tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai, tetapi ketika mendengarkan keterangan dari saksi lain secara tidak langsung mempengaruhi ingatannya sehingga membuat ia meragukan ingatannya sendiri. Keterangan dari Saksi f juga secara garis besar sependapat dengan kesaksian dari Saksi g.<sup>64</sup>

Sementara itu, kelima saksi lainnya sepakat bahwa meskipun pemeriksaan saksi dalam perkara perdata perceraian dilakukan secara

---

<sup>62</sup>Saksi F, wawancara, (Probolinggo 28 Desember 2023).

<sup>63</sup>Saksi G, wawancara, (Probolinggo 28 Desember 2023).

<sup>64</sup>Saksi F, wawancara, (Probolinggo 28 Desember 2023).

bersamaan tidak merasa terpengaruh dengan kesaksian dari saksi lainnya atau merasa ada tekanan atau masalah tertentu. Sebagian besar dari saksi-saksi tersebut merasa yakin dengan ingatannya karena mereka merasa suasana persidangan tidak ada yang memicu keraguan atau tekanan sama sekali dari pihak manapun, sekalipun dihadapkan sekaligus dengan saksi lain selama pemeriksaan. Misalnya Saksi a yang mengatakan bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh dengan saksi lain selama memberikan kesaksian karena ia hanya fokus pada apa yang ia alami sendiri dan lihat.<sup>65</sup> Sementara itu, menurut Saksi b, d, dan e ia mengatakan tidak terpengaruh ataupun merasa tertekan ketika dilakukan pemeriksaan yang bersamaan dengan saksi lain karena pertanyaan yang diberikan oleh hakim berbeda-beda antara saksi satu dengan saksi lainnya sehingga secara tidak langsung sulit untuk memanipulasi ataupun mempengaruhi kesaksian dari setiap saksinya<sup>66</sup>, sedangkan Saksi b mengatakan meskipun ia terkadang merasa ada sedikit perbedaan pengalaman dan informasi yang ia miliki dengan saksi lain, tetapi mengingat dengan sumpah yang ia lakukan di awal sebelum memberikan keterangan membuat ia tidak terpengaruh dan tetap memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia alami dan ingat.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Saksi A, wawancara, (Probolinggo 24 Desember 2023).

<sup>66</sup>Saksi B, Saksi D, dan Saksi E, wawancara, (Probolinggo 24 Desember 2023).

<sup>67</sup>Saksi B, wawancara, (Probolinggo 24 Desember 2023)

#### **4. Penilaian Hakim terhadap Independensi Keterangan Saksi yang Diperiksa Bersamaan**

Penilaian hakim terhadap independensi keterangan saksi memainkan peran penting dalam proses peradilan, membentuk dasar untuk keputusan hukum yang adil dan objektif. Dalam ranah peradilan, penilaian hakim terhadap independensi keterangan saksi menjadi pijakan esensial untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan berdasarkan fakta. Hakim memegang peran sentral sebagai arbiter dalam menilai sejauh mana keterangan saksi tetap bebas dari pengaruh eksternal. Pertama-tama, konsistensi dan kekokohan kesaksian saksi menjadi fokus utama. Hakim akan memeriksa apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi selama persidangan bersifat konsisten dan tidak bergejolak.

Sesuai dengan Pasal 171 ayat (2) HIR, Hakim dalam memeriksa perkara itu harus memerhatikan 3 (tiga) syarat materiil, yaitu siapa yang memberi keterangan, bagaimana dan darimana saksi memperoleh informasi sengketa, dan keterangan saksi berkesesuaian atau tidak.<sup>68</sup> Tiga syarat ini menentukan bagi hakim apakah keterangan saksi independensi atau tidak. Keterangan yang diberikan oleh saksi pada akhirnya hakim yang menilai. Terkadang hakim akan memberikan pertanyaan tambahan kepada saksi apabila keterangan kesaksiannya kurang jelas.

---

<sup>68</sup>Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya, Jaudar Press, 2017), 448-449.

Independensi saksi pada dasarnya masih tetap bisa dijaga ketika dilakukan pemeriksaan saksi yang bersamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim M, ia mengatakan bahwa pemeriksaan saksi yang dilakukan bersamaan perlu penilaian khusus untuk tetap menjaga independensi saksi, misalnya dengan tata cara bertanya dan jenis pertanyaan yang berbeda. Selain itu, meskipun dilakukan pemeriksaan bersamaan sebelumnya saksi satu per satu tetap diharuskan untuk melakukan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berikut pernyataan beliau:

Saksi itu di sumpah di periksa sendiri sendiri, di dalam aturan itu kita tidak membenarkan kalau ada pemeriksaan saksi itu bersama-sama, tetapi karena keterbatasan waktu dan keadaan maka diperiksa bersama-sama, tetapi di atas kertas itu diperiksa sendiri-sendiri, sumpahnya kita sendiri-sendirikan.<sup>69</sup>

Selain dengan sumpah, saksi juga harus memberikan keterangan sebenar-benarnya disebabkan persidangan dalam perkara perdata perceraian, meskipun dilakukan secara tertutup atau tidak terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi masih dapat dihadiri dengan keluarga terdekat sehingga tentunya jika apa yang diucapkan saksi tidak sebenar-benarnya akan mudah diketahui oleh keluarga terdekat. Selain itu juga, putusan perceraian itu sendiri nantinya akan tetap diumumkan secara terbuka sehingga dapat diakses oleh semua orang. Dengan begitu

---

<sup>69</sup>M, wawancara, (Probolinggo 18 Desember 2023).

meskipun pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan tidak sesuai dengan ketentuan formil, independensi saksi tetap dapat dijaga melalui tata cara pemeriksaan yang tepat dan penilaian yang akurat dari hakim.

#### **5. Upaya Hakim dalam Menjaga Independensi Saksi ketika Pemeriksaan Saksi**

Pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan tentunya sedikit banyak akan menambah kesulitan hakim dalam memastikan independensi keterangan saksi. Oleh karena itu hakim perlu memiliki kemampuan khusus dalam menilai dan menganalisis keterangan saksi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat hakim Pengadilan Agama Probolinggo, keempat hakim tersebut memiliki jawaban tersendiri terkait cara menjaga independensi saksi yang diperiksa secara bersamaan. Pertama, menurut Bapak Hakim RKW, Hakim memiliki kemampuan untuk menangkap perasaan atau insting ketika salah satu saksi menunjukkan kebingungan. Gerak-gerak tubuh dan mimik wajah saksi dapat menjadi indikator bagi hakim untuk menilai bahwa saksi tersebut mungkin tidak mengetahui kejadian yang dimaksud, atau bahwa jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dalam situasi seperti ini, hakim tidak akan terpengaruh oleh keterangan saksi yang tampak ragu atau tidak konsisten. Berikut pernyataan beliau:

Hakim memiliki perasaan atau insting ketika satu saksi kebingungan, gerak-gerak tubuh, mimik wajah yang dapat diketahui oleh hakim bahwa saksi tersebut tidak mengetahui kejadiannya atau jawaban



tidaklah sesuai atas pertanyaan yang diajukan. Dengan itu saya sendiri tidak akan terpengaruh atas keterangan saksi yang seperti itu. Terkadang, hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing saksi. Terkadang juga saat saksi datang sudah diketahui bahwa saksi ini yang tahu kejadiannya dan saksi yang itu tidak tahu kejadiannya. Itulah keterampilan memprediksi yang dipunyai hakim. Jadi saya itu terlebih dahulu bertanya kepada siapa yang kira-kira berpotensi tidak tahu jawabannya. Tapi kalau bertanya kepada yang tahu, maka saksi yang berpotensi tidak tahu akan menjadi tahu dan akan mengulangi jawabannya yang sama. Oleh karena itu, masing-masing hakim memiliki pendekatan tersendiri untuk cara mengetahui saksi. Sehingga hakim tidak bisa terpengaruh dengan keterangan dua saksi yang diperiksa secara bersama-sama, apakah salah satu dari saksi berpura-pura mengetahui kejadian sebenarnya. Caranya ya seperti memberikan pertanyaan yang tidak sama antar saksi. Contoh memberikan pertanyaan atas dua sampai tiga yang didalilkan di posita, saksi lain diberikan pertanyaan atas apa yang didalilkan di posita selanjutnya. Dengan itu, saksi tidak akan kesempatan untuk menyontek keterangan satu sama lain.<sup>70</sup>

Dalam praktiknya, hakim sering kali memberikan pertanyaan yang berbeda atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing saksi. Terdapat kalanya, ketika saksi hadir di persidangan, hakim sudah memiliki gambaran tentang saksi mana yang mengetahui peristiwa yang terjadi dan saksi mana yang tidak. Keterampilan memprediksi ini merupakan salah satu kemampuan penting yang dimiliki oleh hakim. Dengan demikian, hakim perlu terlebih dahulu bertanya kepada saksi yang dianggap memiliki potensi untuk mengetahui jawabannya.

Penting bagi hakim untuk menghindari pertanyaan yang bersifat memicu jawaban seragam dari saksi. Apabila hakim bertanya kepada saksi

---

<sup>70</sup>RKW, wawancara, (Probolinggo 18 Desember 2023).

yang tahu, ada kemungkinan saksi lainnya yang seharusnya tidak mengetahui akan menyerap informasi dan mengulangi jawaban yang sama. Oleh karena itu, setiap hakim memiliki pendekatan tersendiri dalam menilai kesaksian. Dalam hal ini, hakim tidak dapat terpengaruh oleh keterangan dari dua saksi yang diperiksa secara bersamaan, terutama jika ada potensi salah satu saksi berpura-pura mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Salah satu metode yang dapat digunakan hakim adalah memberikan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing saksi. Misalnya, hakim dapat memberikan pertanyaan terkait dua atau tiga posita yang didalilkan oleh satu saksi, sementara saksi lainnya diberikan pertanyaan tentang posita yang berbeda. Dengan cara ini, saksi tidak memiliki kesempatan untuk menyontek keterangan satu sama lain, dan penilaian terhadap independensi keterangan saksi dapat dilakukan dengan lebih objektif. Penilaian ini diukur berdasarkan kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diberikan. Tantangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan secara bersamaan adalah mampu mengambil sikap dan keputusan secara cepat, sambil tetap menilai bahasa tubuh saksi. Kemampuan untuk membaca situasi dan karakteristik saksi menjadi aspek krusial dalam proses peradilan, agar hakim dapat menghasilkan keputusan yang adil dan tepat.

Kedua, menurut Ibu Hakim RH, Hakim memiliki kebebasan untuk menjalankan fungsi peradilannya. Salah satu cara untuk menjaga

independensi saksi selama proses pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan adalah dengan memperhatikan gestur tubuh dan penyampaian keterangan dari masing-masing saksi. Berikut pernyataan beliau:

Hakim itu bebas. Hakim biasanya itu sudah punya keyakinan, punya ilmu jiwa kalau saya bisa namakan itu. Kesaksian yang terintervensi itu ketahuan dari gestur tubuhnya, dari cara menyampaikannya itu dia itu kayak diatur, itu kita itu biasanya paham dengan keasliannya itu beda. Dan kita majelis hakim itu kan ada tiga hakim yang bertanya ya kalau perkara yang perlu kita periksa lebih dalam untuk kita sama-sama semuanya tanya dari tiga hakim itu ketahuan si saksi itu ketika ditanya hakim A di hakim B pertanyaan sama bingung dia. kalau saksi itu jujur ditanya tiga hakim itu lancar jadi kita itu seperti karena perkara itu mengjiwai jiwa kita seperti ada petunjuk kalau itu terintervensi. jadi kita sampaikan ke saksi harus jangan takut, sampaikan kesaksian dengan jujur.<sup>71</sup>

Kepekaan terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara saksi dapat memberikan indikasi awal tentang ketulusan dan kejujuran dalam penyampaian keterangan. Jika terdapat tanda-tanda kebingungan atau ketidaknyamanan dari salah satu saksi, hal ini bisa menjadi sinyal bahwa saksi tersebut mungkin mengalami intervensi dari saksi lainnya. Reaksi spontan saksi terhadap pertanyaan, terutama pertanyaan yang mungkin tidak diantisipasi sebelumnya, menjadi indikator penting dari ketidakterpengaruhannya. Kemampuan saksi untuk memberikan respons yang jujur dan tidak terkendali mencerminkan keautentikan kesaksian mereka, menegaskan bahwa keterangan tersebut bukan hasil dari skenario yang direncanakan sebelumnya.

---

<sup>71</sup>RH, wawancara, (Probolinggo 18 Desember 2023).

Dalam praktiknya, penting untuk menerapkan teknik bertanya yang berbeda bagi setiap saksi. Dengan memberikan pertanyaan yang tidak sama, risiko adanya kesepakatan atau penyocokan jawaban antara saksi dapat diminimalkan. Pertanyaan yang bervariasi memungkinkan hakim untuk menilai kredibilitas dan keandalan masing-masing saksi secara lebih akurat. Selain itu, pendekatan ini juga berfungsi untuk mendeteksi jika ada upaya untuk menyontek keterangan satu sama lain. Keberagaman dalam pertanyaan yang diajukan diharapkan dapat mengungkap keterangan yang lebih otentik dan independen.

Namun, tantangan signifikan muncul dalam menjaga independensi keterangan saksi ketika pemeriksaan dilakukan secara bersamaan. Salah satu tantangan utama adalah risiko intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saksi mungkin merasakan tekanan atau kecemasan saat memberikan keterangan di hadapan saksi lain, yang dapat berpotensi mempengaruhi kejujuran dan keakuratan keterangan yang disampaikan. Oleh karena itu, menciptakan suasana yang kondusif dan mendukung bagi para saksi menjadi sangat penting. Hal ini dapat membantu mereka merasa lebih nyaman untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut atau tekanan.

Ketiga, Bapak Hakim MRMA yang sepenuhnya tidak mengiyakan adanya pemeriksaan saksi secara bersamaan sehingga tidak berkenan untuk menjawab. Beliau mengatakan apabila pemeriksaan saksi dilakukan sesuai dengan prosedur formil hukum perdata, ketentuan cara hakim

menjaga saksi memberikan keterangan yang independent dapat dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur dalam HIR terdapat ada tiga cara, yakni pengetahuan saksi sendiri, bukan penilaian saksi sendiri, dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Lebih jelasnya berikut pernyataan beliau:

Walaupun saksi diperiksa sendiri-sendiri, saksi itu ketemu di luar kan dengan saksi yang lain. Bahkan bisa di bisa dikondisikan itu sama pengacaranya, besok sampaikan begini begini begini. Makanya Hakim dalam memeriksa perkara itu berpedoman dalam tiga hal, yaitu siapa yang memberi keterangan, dari mana dia tahu, dan terakhir berkesesuaian atau tidak. Itu syarat materiil saksi. Jadi, dia mengetahui langsung, bukan penilaiannya sendiri, dan keterangan saksinya berkesesuaian. Contohnya, Bagaimana yang kamu lihat rumah tangganya? Pak, menurut saya rumah tangganya itu sudah pecah pak, Keterangan ini tidak boleh dipakai, karena saksi atas penilaiannya sendiri. Yang menilai itu hakim bukan saksi, makanya dikejar, Kok saudara bisa menilai? Kenapa dia tidak harmonis? Oh iya pak, saya dapat curhat. Curhatnya suaminya itu melakukan KDRT, curhatnya dia itu sampai mau digorok, mau dibunuh. Kira-kira bisa diterima nggak keterangan saksinya? Jawabannya tidak bisa diterima menurut saya, karena jawaban saksi itu adalah cerita atau *Testimonium de Auditu*, bukan pengetahuannya langsung. Jadi tiga itu tadi, bukan penilaian sendiri, pengetahuan saksi sendiri, dan berkesesuaian dengan saksi lain.<sup>72</sup>

Dalam menilai independensi keterangan saksi, hakim merinci beberapa aspek yang melibatkan pengetahuan saksi terhadap fakta yang mereka sampaikan. Pertama, hakim meneliti ketelitian pengetahuan saksi dengan memperhatikan sejauh mana detail dan spesifik informasi yang disampaikan menggambarkan pemahaman yang mendalam terhadap peristiwa yang menjadi fokus kesaksian. Konsistensi pengetahuan dengan peristiwa yang terjadi menjadi poin kritis, memastikan bahwa keterangan

---

<sup>72</sup>MRMA, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

saksi tidak hanya akurat tetapi juga relevan dengan pokok perkaranya. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan kesesuaian pengetahuan saksi dengan bukti-bukti lain yang muncul selama persidangan. Jika pengetahuan saksi mendukung atau sejalan dengan bukti-bukti tambahan, hal ini dapat menambah keandalan kesaksian dan menunjukkan ketidakpengaruhannya oleh faktor eksternal. Kemampuan saksi untuk menjelaskan dengan jelas dan konsisten mengenai kesaksian lain yang telah disampaikan oleh saksi lain juga menjadi pertimbangan penting, menggambarkan tingkat keterbukaan dan pemahaman terhadap dinamika persidangan.

Tidak kalah pentingnya, hakim mengevaluasi kemampuan saksi untuk membedakan antara fakta objektif dan opini pribadi. Perbedaan yang jelas ini mengindikasikan tingkat kesadaran dan kewaspadaan saksi terhadap batas antara apa yang mereka alami secara langsung dan penafsiran pribadi mereka terhadap peristiwa tersebut. Hakim juga menilai apakah saksi memiliki ketidaktahuan yang wajar terhadap kesaksian saksi lain selama persidangan, menilai sejauh mana saksi dapat mempertahankan independensinya dari pengaruh luar. Secara keseluruhan, penilaian hakim terhadap independensi keterangan saksi menjadi pilar yang menopang integritas proses peradilan.

Dengan memastikan bahwa setiap saksi menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan pribadi, bukan penilaian subjektif, dan konsistensi dalam keterangan, hakim dapat menjaga kualitas dan

keandalan keterangan yang dihasilkan selama proses peradilan. Hal ini juga memberikan ruang bagi hakim untuk menilai keterangan yang dihasilkan dari perspektif yang lebih objektif, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan. Selain itu, penerapan ketiga prinsip tersebut juga berfungsi untuk menghindari potensi kolusi di antara saksi. Dalam situasi di mana beberapa saksi diperiksa secara bersamaan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan tidak saling memengaruhi. Dengan demikian, penting untuk membangun kepercayaan pada integritas setiap saksi dan memastikan bahwa keterangan yang mereka sampaikan adalah murni hasil dari pengamatan pribadi mereka. Pendekatan ini tidak hanya penting untuk menjaga keadilan di dalam persidangan tetapi juga untuk mempertahankan kredibilitas sistem peradilan itu sendiri di mata masyarakat.

Keempat, menurut Bapak Hakim M, independensi keterangan saksi merupakan aspek penting dalam proses peradilan yang adil. Salah satu cara untuk memastikan bahwa saksi tidak terpengaruh oleh pihak lain adalah dengan melakukan sumpah sebelum mereka memberikan keterangan di persidangan. Berikut pernyataan beliau:

Bahwa saksi itu bernilai bukti itu disumpah. Karena dia disumpah makanya dia bertanggung jawab kepada keterangan sumpah inilah sebagai pengikatnya dia, tanpa ada sumpah itu, maka tidak menjadi alat bukti. jadi itu letak independensinya dia. Jadi apa yang diucapkan itu adalah apa yang dia saksikan sendiri berdasarkan pengetahuannya sendiri atas dasar kesaksian pada Allah. Kekuatan pembuktian saksi itu disandarkan kepada

sumber pengetahuan saksi, kemudian ada keterkaitan dengan pembuktiannya, itu materilnya.<sup>73</sup>

Sumpah tersebut bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan pengingat bagi saksi akan tanggung jawab moral dan hukum yang mereka emban. Ketika saksi mengangkat tangan dan bersumpah, mereka berjanji untuk menyampaikan keterangan yang jujur dan berdasarkan pada pengalaman serta pengamatan pribadi mereka. Hal ini menciptakan ikatan yang kuat antara saksi dan kebenaran yang mereka sampaikan.

Selain itu, proses persidangan yang terbuka untuk umum juga berperan dalam menjaga independensi keterangan saksi. Dengan adanya transparansi dalam persidangan, banyak pihak yang dapat menyaksikan dan mendengarkan keterangan saksi secara langsung. Keberadaan publik di dalam ruang sidang menciptakan suasana yang mendukung kejujuran, karena saksi menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh masyarakat luas. Ini juga menjadi faktor pengontrol yang mendorong saksi untuk memberikan keterangan yang akurat dan terpercaya. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum memberikan kepercayaan tambahan bahwa setiap keterangan yang disampaikan adalah hasil dari pengamatan pribadi saksi dan bukan hasil dari pengaruh pihak lain.

Ketika keterangan dari beberapa saksi tampak sama, hal ini tidak selalu menjadi masalah. Dalam konteks persidangan yang terbuka untuk

---

<sup>73</sup>M, wawancara, (Probolinggo 18 Desember 2023).



umum, kesamaan keterangan dapat terjadi jika beberapa saksi memang mengamati peristiwa yang sama. Namun, yang membedakan keterangan tersebut adalah adanya sumpah yang mereka ucapkan sebelum memberikan kesaksian. Sumpah tersebut mengikat saksi untuk berbicara berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan sendiri. Dengan demikian, meskipun keterangan mereka sejalan, setiap saksi tetap memiliki tanggung jawab individu terhadap keterangan yang mereka berikan di hadapan hukum.

Keterikatan pada sumpah ini juga memberikan landasan moral bagi saksi untuk menghindari kebohongan atau distorsi keterangan. Dengan mempercayakan keterangan kepada sumpah, saksi diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kesamaan dalam keterangan, penting bagi hakim untuk mengevaluasi konsistensi dan kredibilitas setiap keterangan berdasarkan latar belakang dan pengalaman masing-masing saksi.

Dengan demikian jika dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan saksi yang bersamaan, hakim sebagai penentu keputusan harus melakukan penilaian dan prosedur-prosedur tertentu untuk dapat tetap menjaga independensi keterangan saksi yang diberikan secara bersamaan. Meskipun pada praktiknya tetap untuk diusahakan dilakukan pemeriksaan saksi satu per satu sesuai dengan ketentuan formil persidangan perdata.

## **B. Analisis Teori Hukum Murni Hans Kelsen Terhadap Upaya Menyeimbangkan Mengikuti Aturan Hukum Formil dan Penerapan Asas *Contante Justitie* pada Perkara Perceraian**

Aturan ataupun norma yang ada terkadang tidak bisa dilaksanakan secara mutlak karena beberapa kendala, baik itu dari sisi teknis, sumber daya, maupun kondisi di lapangan. Hal ini juga terjadi dalam prosedur pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama, terutama dalam perkara perceraian. Meskipun secara formil, Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pemeriksaan saksi harus dilakukan secara terpisah untuk menjaga independensi dan objektivitas keterangan saksi, dalam praktiknya sering kali pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan.

Dalam pembuktian perkara hukum pidana disebutkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana besar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bisa dikatakan bahwa keyakinan hakim tidak akan muncul ketika belum ada dua bukti yang sah.<sup>74</sup> Berbeda dalam pembuktian perkara hukum perdata, keyakinan hakim memang memiliki salah satu peran penting

---

<sup>74</sup>Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Guno, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia", *Unes Law Review*, No. 3(2024) : 8116 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

dalam memutus perkara, tetapi sifatnya lebih terbatas dibandingkan dengan hukum pidana. Hakim dalam perkara perdata dapat menggunakan keyakinannya setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, seperti dokumen tertulis, surat-surat, pengakuan para pihak, dan keterangan saksi.<sup>75</sup> Untuk itu secara garis besar keputusan suatu perkara sedikit banyak ikut terpengaruh dengan keyakinan hakim yang mana setiap hakimnya memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda-beda. Salah satunya terkait keyakinan atas diterimanya pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perdata perceraian. Adapun aspek-aspek teori hukum murni Hans Kelsen untuk mencapai keseimbangan antara kewajiban mengikuti aturan formil dan menerapkan asas *Contante Justitie* sebagai berikut.

### **1. Hukum sebagai Sistem Normatif**

Hans Kelsen, sebagai salah satu tokoh utama dalam teori hukum modern, memperkenalkan teori hukum murni atau *pure theory of law* yang menekankan pentingnya pemisahan antara hukum sebagai norma dan aspek moral, sosial, atau politik. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai sistem normatif yang hierarkis, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Dalam teori Kelsen, hukum formil adalah landasan utama dalam menilai keabsahan suatu tindakan hukum.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hukum formil, seperti

---

<sup>75</sup>Nisa Amalina Adlina, "Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pengetahuan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata," *Wasaka Hukum*, No. 2(2023) : 86.

<sup>76</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 9.

ketidaksesuaian dalam proses pemeriksaan saksi, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum itu sendiri.

Pasal 144 ayat 1 HIR menekankan keterpisahan dalam pemeriksaan saksi di persidangan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap saksi memberikan kesaksiannya secara independen tanpa dipengaruhi oleh keterangan saksi lain. Dalam perspektif Kelsen, norma ini adalah bagian dari sistem hukum yang harus dipatuhi demi menjaga keabsahan proses hukum.<sup>77</sup>

Pemeriksaan saksi secara bersama-sama dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang serius. Pertama, pemeriksaan saksi secara bersama-sama berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam menjaga keadilan proses hukum, yaitu dapat memengaruhi independensi dan objektivitas keterangan saksi. Ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dirancang untuk mencegah saling memengaruhi antar saksi, yang dapat mengurangi kredibilitas kesaksian. Berdasarkan fakta penelitian bahwa terdapat saksi yang diperiksa secara bersamaan, saksi lain akan menyesuaikan atau mengubah keterangannya berdasarkan apa yang disampaikan oleh saksi lainnya. Hal ini bertentangan dengan asas independensi dan integritas kesaksian, yang menjadi prinsip penting dalam proses peradilan. Dalam pandangan Hans Kelsen, pelanggaran ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum formil

---

<sup>77</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 111.

tetapi juga dapat mengganggu validitas proses hukum dan menciptakan ketidaksesuaian dalam sistem norma hukum yang ideal.<sup>78</sup>

Kedua, pelanggaran terhadap Pasal 144 ayat 1 HIR juga dapat merusak prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut bahwa setiap proses hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. Dalam teori hukum murni Kelsen, pelanggaran terhadap prosedur hukum adalah pelanggaran terhadap norma hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi secara bersama-sama dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) hakim di Pengadilan Agama Probolinggo, Sebagian besar, yakni 3 (tiga) dari 4 (empat) hakim di Pengadilan Agama Probolinggo sepakat mengatakan bahwa pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan merupakan termasuk pelanggaran aturan dari HIR. Prosedur pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan tentunya menyimpang dengan ketentuan yang ada dalam HIR sehingga beliau sendiri tidak mengiyakan praktik ini. Maka untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktiknya tidak sedikit pemeriksaan saksi ini dilakukan bersamaan, tetapi hal ini dapat dilakukan dengan tujuan untuk efisiensi waktu dan tetap mengingat agar tidak mengorbankan hak dari pihak lain

---

<sup>78</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 65.

sehingga jika memang ingin menyimpang dengan ketentuan yang telah diatur dalam HIR semata-mata hanya untuk memudahkan para pihak.

## 2. *Grundnorm*

*Grundnorm* atau norma dasar, sebagaimana diungkapkan dalam pemikiran Hans Kelsen, merupakan landasan fundamental bagi seluruh sistem hukum.<sup>79</sup> Norma dasar ini menjadi rujukan bagi validitas seluruh peraturan hukum, termasuk HIR dan asas peradilan cepat. Dalam konteks praktek pemeriksaan saksi secara bersama-sama, meskipun secara prosedural dapat dianggap sebagai penyimpangan kecil, hal ini tetap sah selama telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penyimpangan ini justru dapat dilihat sebagai wujud konkret penerapan asas peradilan cepat yang tetap tunduk pada norma dasar. Hal ini menunjukkan norma dasar tidak hanya menjadi pedoman abstrak, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan praktis hukum tanpa kehilangan esensinya.

Penerimaan terhadap penyimpangan prosedural ini dapat dijustifikasi melalui asas *contante justitie*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menegaskan pentingnya pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan serta norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemeriksaan saksi secara bersama-sama dapat diterima selama tidak

---

<sup>79</sup>Kelsen, *Teori Hukum Murni...*, 10.

melanggar substansi dari keadilan itu sendiri. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum dalam menghadapi realitas di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif.

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa pemeriksaan saksi secara bersama-sama hanya menyimpang dari aspek teknis prosedur hukum acara, bukan dari prinsip-prinsip fundamental keadilan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi hak saksi untuk memberikan keterangan secara bebas, hak para pihak untuk didengar secara adil, dan kewajiban hakim untuk menjaga independensi keterangan saksi. Selama hakim mampu memastikan bahwa saksi tidak saling memengaruhi dalam memberikan keterangan, maka penyimpangan ini tidak akan merusak substansi proses peradilan. Oleh karena itu, meskipun terdapat penyimpangan prosedural, integritas proses keadilan tetap dapat dijaga.

Dengan kata lain, meskipun tata cara formal mungkin diabaikan dalam situasi tertentu, substansi keadilan tetap menjadi prioritas utama. Proses peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif ini sejalan dengan norma dasar yang menjadi landasan hukum, serta memastikan bahwa tujuan hukum untuk memberikan keadilan bagi semua pihak tetap tercapai.<sup>80</sup> Oleh sebab itu, fleksibilitas dalam prosedur tidak boleh dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi peradilan.

---

<sup>80</sup>Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Progresif*, No. 1(2019): 26

Penting bagi para penegak hukum untuk tetap berhati-hati dalam menerapkan fleksibilitas ini. Penyimpangan prosedural yang dilakukan tanpa pengawasan yang memadai dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak-hak para pihak.<sup>81</sup> Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan saksi secara bersama-sama benar-benar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan. Dalam hal ini, norma dasar menjadi pedoman penting yang mengingatkan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan formal.

Penerapan asas peradilan cepat melalui pemeriksaan saksi secara bersama-sama yang prakteknya dibenarkan oleh Hakim RKW menunjukkan bagaimana norma dasar berperan dalam mengarahkan sistem hukum menuju keadilan substantif. Dengan menyeimbangkan antara efisiensi dan keadilan, sistem hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya norma dasar sebagai landasan yang tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga fleksibilitas bagi hukum untuk berkembang. Dengan demikian, norma dasar tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga realitas praktis yang mendukung tercapainya tujuan hukum yang hakiki.

---

<sup>81</sup>Dani Durahman, "Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan di Indonesia," *Wacana Paramarta*, No. 1(2017): 7.



### 3. *Sollen dan Sein*

Hans Kelsen membedakan antara “apa yang seharusnya” yang disebut dengan *sollen* dan “apa yang terjadi” yang disebut dengan *sein*.<sup>82</sup> Dalam teorinya, *sollen* merujuk pada norma-norma hukum yang ideal dan harus ditaati, sedangkan *sein* menggambarkan kenyataan atau praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teori hukum murni Hans Kelsen memberikan landasan yang kuat untuk menilai keabsahan suatu tindakan hukum berdasarkan hukum formil, bukan berdasarkan aspek-aspek non-hukum. Hal ini menjadikan pemisahan antara *sollen* dan *sein* sebagai elemen penting dalam memahami dinamika hukum, khususnya dalam konteks keadilan formal dan keadilan substantif.<sup>83</sup>

Dalam konteks *sollen*, pada pemeriksaan saksi, pengadilan seharusnya memastikan bahwa setiap saksi diperiksa secara individual sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR. Proses ini dirancang untuk menjaga keabsahan hukum dan memastikan bahwa independensi keterangan setiap saksi tetap terjaga. Independensi ini sangat penting untuk menghindari adanya pengaruh satu saksi terhadap saksi lainnya, yang dapat mencemari integritas proses peradilan. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan saksi yang individual tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum acara, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip keadilan yang mendasar.

---

<sup>82</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 40.

<sup>83</sup>Jimly dan Ali, *Teori Hans Kelsen...*, 110.

Sebaliknya, dalam konteks *sein*, praktik pemeriksaan saksi bersama-sama kerap dilakukan untuk mempercepat proses peradilan. Hal ini sering kali terjadi dalam kasus-kasus tertentu, seperti perkara perceraian di Pengadilan Agama, di mana efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama. Salah satu contoh nyata adalah di Pengadilan Agama Probolinggo, di mana percepatan proses pemeriksaan saksi dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan penilaian SIPP. Meskipun demikian, praktik ini sering kali menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk mempercepat proses peradilan dan kewajiban untuk mematuhi hukum acara yang berlaku.

Untuk menjembatani perbedaan antara *sollen* dan *sein*, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap aturan formil dan penerapan asas *contante justitie*. Dalam perkara perceraian, misalnya, pemeriksaan saksi bersama-sama dapat diterima sebagai bentuk efisiensi, selama independensi keterangan saksi tetap terjaga. Dengan kata lain, percepatan proses tidak boleh mengorbankan validitas atau keabsahan keterangan saksi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa percepatan hanya dapat diterapkan pada aspek-aspek tertentu dari proses peradilan, seperti pemeriksaan saksi. Prosedur lain, seperti jawab-menjawab, sumpah saksi oleh hakim, dan tata cara formil lainnya, tetap harus dilakukan sesuai dengan hukum acara. Kepatuhan terhadap prosedur ini adalah bentuk penghormatan terhadap norma dasar hukum yang menjadi landasan sistem peradilan. Pelanggaran terhadap prosedur formil dapat mengakibatkan

hilangnya legitimasi proses hukum itu sendiri, sehingga keseimbangan antara efisiensi dan kepatuhan hukum harus dijaga dengan ketat.

Dalam konteks hukum, keseimbangan antara *sollen* dan *sein* mencerminkan tantangan dalam mewujudkan keadilan yang ideal di tengah keterbatasan praktis.<sup>84</sup> Praktik-praktik seperti percepatan pemeriksaan saksi menunjukkan bagaimana *sein* dapat beradaptasi dengan kebutuhan efisiensi, namun tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar *sollen*. Ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum, tanpa mengorbankan integritas dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur, tetapi juga untuk melayani masyarakat secara efektif.<sup>85</sup>

Akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara *sollen* dan *sein* membantu para praktisi hukum untuk mengambil keputusan yang seimbang. Dalam setiap kasus, hakim harus mempertimbangkan bagaimana praktik hukum dapat mencerminkan keadilan substantif, tanpa mengabaikan keadilan formal. Dengan memadukan kedua aspek ini, sistem hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertahankan legitimasi dan keadilan sebagai inti dari keberadaan hukum itu sendiri.

---

<sup>84</sup>FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif – Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif*, No. 1(2019): 13.

<sup>85</sup>Roza dan Parlindungan, "Teori Positivisme....," 23.

Untuk lebih mudahnya berikut akan ditampilkan upaya menyeimbangkan mengikuti aturan hukum formil dan penerapan asas *contante justitie* berdasarkan aspek-aspek teori hukum murni Hans Kelsen.

**Tabel 4.2** Analisis Aspek Teori Hukum Murni Hans Kelsen terhadap Upaya Mencapat Keseimbangan Antara Mengikuti Aturan Hukum Formil dan Penerapan Asas *Contante Justitie*

<b>Aspek Teori Hukum Murni</b>	<b>Upaya Mencapai Keseimbangan</b>
Hukum sebagai sistem normatif	Atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara
<i>Grundnorm</i>	Tetap memperhatikan independensi keterangan masing-masing saksi
<i>Sollen dan Sein</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses dipercepat pada agenda pemeriksaan saksi saja.</li> <li>2. Prosedur lain tetap sesuai dengan hukum formil dan hukum acara.</li> </ol>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Indikator bahwa saksi independen yaitu terdapat reaksi spontan dalam menjawab pertanyaan hakim, respon yang jujur, dan keterangan sesuai dengan posita. Sedangkan, saksi yang keterangannya tidak independen yaitu terlihat gestur tubuh saksi, mengulang jawaban saksi lain, dan penyampaian keterangan terdapat tanda-tanda kebingungan atau ketidaknyamanan. Supaya independensi keterangan saksi tetap terjaga, maka Hakim memberikan pertanyaan yang berbeda dan menekankan esensi sumpah saksi.
2. Untuk menyeimbangkan antara kewajiban mengikuti aturan formil dan menerapkan asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama dalam perkara perceraian yaitu hanya dalam proses pemeriksaan saksi yang diperbolehkan untuk dipercepat tentunya dengan kesepakatan kedua belah pihak, prosedur lain di persidangan tetap tidak boleh melewati hukum acara, seperti jawab-jawab, sumpah saksi oleh hakim, dan prosedur formil lainnya.

**b. Saran**

1. Untuk Pengadilan Agama Probolinggo, diperlukan pelatihan dan sosialisasi bagi para hakim, panitera, serta pihak terkait lainnya tentang pentingnya mempertahankan independensi saksi, termasuk tata cara bertanya yang efektif dalam pemeriksaan saksi bersamaan. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa meskipun dilakukan pemeriksaan bersamaan, tidak terjadi intervensi atau pengaruh yang dapat merusak kredibilitas kesaksian.
2. Untuk masyarakat, masyarakat diharapkan untuk lebih memahami prosedur peradilan dalam perkara perdata, khususnya perceraian, agar dapat mempersiapkan bukti dan saksi dengan matang. Saksi yang dihadirkan harus memiliki integritas dan kejujuran dalam memberikan keterangan, mengingat konsekuensi hukum bagi saksi yang memberikan kesaksian palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustine, Dwi. *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata*. Jakarta Timur: Jurnal Rechts Vinding, 2017.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta, Kencana, 2013.
- Ali, Hatta. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumni, 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Randi. *Teori Penelitian Terdahulu*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Rambe, Ropaun dan A. Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Perca, 2001.
- Rasyid, Laila M. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Terbaru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya, Jaudar Press, 2017.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

### Jurnal dan Skripsi

- Adlina, Nisa Amalina. "Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Sebagai Pengetahuan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata." *Wasaka Hukum*, No. 2(2023) : 86
- Afriana, Anita dkk. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata", *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022:143-144) <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>
- Azizi, Raja Thorieq. "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35256/>
- Durahman, Dani. "Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan di Indonesia." *Wacana Paramarta*, No. 1(2017): 7.
- Gulo, Nimerodi dan Cornelius Dikae Zolohefona Guno. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia", *Unes Law Review*, No. 3(2024) : 8116 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Progresif*, No. 1(2019): 26
- Majdi, Zainul. "Praktik Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Malang, 2020), <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/108>
- Makinara, Ihdi Karim, Jamhir, dan Sarah Fadhilah, "Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2(2020): 230, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Marda, Guruh dan Vito Dewangga. "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim." *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia* 8, no. 2(2023): 39 <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>
- Mardiansyah, Anton Kurnia. "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Fiqih Siyasah (Studi Pengadilan Agama Kalianda)." (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/5656/>
- Muhammad. "Tinjauan Tinjauan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Terhadap Sidasi (Aplikasi Data Saksi) di Pengadilan Agama Kelas 1a Bojonegoro (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Bojonegoro)."



(Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36035/>

Putri, Nur Talita Prapta dan Ananda Aulia. “Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1(2024): 15.

Roza1, Darmini dan Gokma Toni Parlindungan. “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 18, no. 1(2021): 22

Samekto, FX. Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif – Filosofis.” *Jurnal Hukum Progresif*, No. 1(2019): 13.

Zaifudin, Tamat. “Kebeneran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama”, *Aktualita*, no. 2(2018): 332 <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3962>

### **Undang-Undang**

Pasal 144 *Herzien Inlandsch Reglement*.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Website**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cepat>, diakses pada 30 Oktober 2023.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sederhana>, diakses pada 30 Oktober 2023.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=286>, diakses 10 Oktober 2024

### **Wawancara**

M, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

MRMA, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

RH, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

RKW, wawancara, (Probolinggo, 18 Desember 2023).

Saksi A, wawancara, (Probolinggo, 24 Desember 2023).

Saksi B, wawancara, (Probolinggo, 24 Desember 2023).

Saksi C, wawancara, (Probolinggo, 24 Desember 2023).

Saksi D, wawancara, (Probolinggo, 24 Desember 2023).

Saksi E, wawancara, (Probolinggo, 24 Desember 2023).

Saksi F, wawancara, (Probolinggo, 28 Desember 2023).

Saksi G, wawancara, (Probolinggo, 28 Desember 2023).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6156 /F.Sy.1/TL.01/08/2023

Malang, 04 September 2023

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Probolinggo  
Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo,  
Provinsi Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rahmat Firdausi  
NIM : 200201110088  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas Contante Justitie Terhadap  
Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama (Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Probolinggo)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi





Prof. Dr. H. Saiful Mahumudi  
Ketua Dekan Bidang Akademik,  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2 Surat Jawaban Izin Penelitian

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA</b>  <b>PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA</b>  <b>PENGADILAN AGAMA PROBLINGGO</b></p> <p>Jl. Raya Bromo KM 07, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan,          Kota Probolinggo, Jawa Timur, 672223, Telp. (0335) 421736          Website: <a href="http://www.pa-probolinggo.go.id">www.pa-probolinggo.go.id</a>, E-mail: <a href="mailto:paprob@pa-probolinggo.go.id">paprob@pa-probolinggo.go.id</a></p>									
Nomor	: 1557/KPA.W13-A24/HM.01.1/IX/2023	Probolinggo, 04 September 2023								
Lampiran	: -									
Perihal	: Pemberitahuan Pra Penelitian									
<p>Kepada Yth.          Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang          di,  <u>Tempat</u></p>										
<p>Assalamualaikum Wr. Wb.          Sehubungan dengan Surat saudara tanggal 04 September 2023, Nomor : B-6156/F.Sy.1/TL.01/08/2023, perihal Pra Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa kami pada prinsipnya dapat memberi ijin Permohonan Pra Penelitian kepada mahasiswa :</p>										
<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Muhammad Rahmat Firdausi</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 200201110088</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Syariah</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>: Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas Contante Justitie Terhadap Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-sama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)</td> </tr> </table>			Nama	: Muhammad Rahmat Firdausi	NIM	: 200201110088	Fakultas	: Syariah	Judul	: Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas Contante Justitie Terhadap Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-sama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)
Nama	: Muhammad Rahmat Firdausi									
NIM	: 200201110088									
Fakultas	: Syariah									
Judul	: Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas Contante Justitie Terhadap Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-sama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)									
<p>Menugaskan</p>										
<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H</td> </tr> <tr> <td>NIP</td> <td>: 198705202017121003</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>: Hakim Pengadilan Agama Probolinggo</td> </tr> <tr> <td>Sebagai</td> <td>: Pembimbing</td> </tr> </table>			Nama	: Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H	NIP	: 198705202017121003	Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Probolinggo	Sebagai	: Pembimbing
Nama	: Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H									
NIP	: 198705202017121003									
Jabatan	: Hakim Pengadilan Agama Probolinggo									
Sebagai	: Pembimbing									
<p>dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;</li> <li>2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap</li> <li>3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;</li> <li>4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa badan peradilan;</li> </ol> <p>Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.</p>										
<p>Wassalamualikum Wr. Wb.</p>										
<p>Ketua</p> 										
<p>Dr. Hj. RIZKIYAH HASANNAH, S.Ag., M.Hum          NIP. 19720616 199703 2 014</p>										

### Lampiran 3 Data Laporan Perkara Menurut Jenis Perkara Pada Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Banyaknya Perkara		Diacabut dan diputus tahun ini						Sisa akhir 5-12		
		Sisa tahun lalu	Diterima tahun ini	Jumlah tahun ini	Diacabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak diterima	Digugurkan		Dicooret dari register	Jumlah lajur 6 s/d 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Izin Poligami	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	-	-	151	21	121	6	6	3	-	151	1
7	Cerai Gugat	4	361	365	30	328	4	-	1	-	363	2
8	Harta Bersama	-	4	4	2	2	-	-	-	-	4	-
9	Pengusutan Anak	-	-	3	3	1	1	1	-	-	3	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-
14	Pewalijan	-	33	33	-	32	-	-	-	1	33	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pemujaban orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	25	25	-	25	-	-	-	-	25	-
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	-	19	19	5	12	1	1	-	-	19	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	38	38	-	38	-	-	-	-	38	-
23	Wali Adhol	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
24	Kewarisan	-	7	7	2	1	-	2	1	-	6	1
25	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Lain-Lain	-	12	12	1	11	-	-	-	-	12	-
29	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	P3HP/Pencetakan Ahli Waris	-	15	15	4	11	-	-	-	-	15	-
	JUM L A II	5	671	676	65	585	12	4	5	1	672	4

Menggetahui:  
Ketua

td

Dr. Hl. Rizkiyah Hasimah, S.Ag., M.Hum  
NIP.197206161997032014

Menggetahui:  
Ketua

td

Dr. Masduki, M.H.E.S.  
NIP.196704091994031005

Probolinggo, 29 Desember 2023  
Panitera

#### Lampiran 4 Pedoman Wawancara

a. Pertanyaan Wawancara untuk Saksi:

1. Bagaimana Bapak/Ibu merasakan pengalaman memberikan kesaksian bersama-sama dengan saksi lain dalam pemeriksaan tadi?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa adanya saksi lain selama pemeriksaan memengaruhi Bapak/Ibu dalam memberikan kesaksian?
3. Apakah ada situasi tertentu selama pemeriksaan di mana Bapak/Ibu merasa terpengaruh oleh apa yang dikatakan saksi lain? (seperti memengaruhi cerita atau ingatan Bapak/Ibu tentang kejadian tertentu)
4. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa sulit untuk membedakan antara pengalaman atau pendapat Bapak/Ibu sendiri dengan apa yang dikatakan oleh saksi lain?

b. Pertanyaan Wawancara untuk Hakim:

1. Bagaimana definisi cepat bagi hakim dalam proses peradilan?
2. Apa indikator pengukuran asas cepat bagi Pengadilan Agama Probolinggo?
3. Apa panduan Mahkamah Agung dalam mengukur indikator cepat pada asas cepat?
4. Spesifik dalam kasus perceraian, berapa persentase hakim melakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama?
5. Bagaimana cara Hakim menilai independensi keterangan saksi?
6. Bagaimana cara hakim mempertahankan independensi keterangan saksi?
7. Bagaimana Hakim menyikapi ketidaksesuaian antara aturan hukum formil dengan praktik asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama?
8. Apa upaya Hakim dalam mencapai keseimbangan antara kewajiban mengikuti aturan formil dan menerapkan asas *contante justitie* dalam perkara perceraian?

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Hakim RH pada tanggal 18 Desember 2023 di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai cara Hakim menilai independensi saksi, mempertahankan independensi keterangan masing-masing saksi, dan upaya Hakim menyikapi ketidaksesuaian antara aturan hukum formil dan penerapan asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama.



Wawancara dengan Bapak Hakim M pada tanggal 18 Desember 2023 di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai cara Hakim menilai independensi saksi, mempertahankan independensi keterangan masing-masing saksi, dan upaya Hakim menyikapi ketidaksesuaian antara aturan hukum formil dan penerapan asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama.





Wawancara dengan Bapak Hakim RKW pada tanggal 18 Desember 2023 di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai cara Hakim menilai independensi saksi, mempertahankan independensi keterangan masing-masing saksi, dan upaya Hakim menyikapi ketidaksesuaian antara aturan hukum formil dan penerapan asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama.



Wawancara dengan Bapak Hakim MRMA pada tanggal 18 Desember 2023 di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai cara Hakim menilai independensi saksi, mempertahankan independensi keterangan masing-masing saksi, dan upaya Hakim menyikapi ketidaksesuaian antara aturan hukum formil dan penerapan asas *contante justitie* pada pemeriksaan saksi secara bersama-sama.



Wawancara dengan Saksi A pada tanggal 24 Desember 2023 di kediaman Saksi A, kota Probolinggo mengenai pengalaman pribadi saksi memberikan keterangan kesaksian di persidangan perkara perceraian.



Wawancara dengan Saksi B pada tanggal 24 Desember 2023 di kediaman Saksi B, kabupaten Probolinggo mengenai pengalaman pribadi saksi memberikan keterangan kesaksian di persidangan perkara perceraian.



Wawancara dengan Saksi C dan D pada tanggal 24 Desember 2023 di kediaman Saksi C dan D, kota Probolinggo mengenai pengalaman pribadi saksi memberikan keterangan kesaksian di persidangan perkara perceraian.





Wawancara dengan Saksi E pada tanggal 24 Desember 2023 di kediaman Saksi E, kota Probolinggo mengenai pengalaman pribadi saksi memberikan keterangan kesaksian di persidangan perkara perceraian.



Wawancara dengan Saksi F pada tanggal 28 Desember 2023 di kediaman Saksi F, kabupaten Probolinggo mengenai pengalaman pribadi saksi memberikan keterangan kesaksian di persidangan perkara perceraian.



Wawancara dengan Saksi F pada tanggal 28 Desember 2023 di kediaman Saksi F, kota Probolinggo mengenai pengalaman pribadi saksi memberikan keterangan kesaksian di persidangan perkara perceraian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rahmat Firdausi  
 NIM : 200201110088  
 Alamat : Jl. Himalaya, Gg. IV, RT01/RW04,  
 Triwung Lor, Kec. Kademangan,  
 Kota Probolinggo  
 TTL : Probolinggo, 12 Januari 2002  
 No. HP : 087882150165  
 E-mail : [mfrahmatt@gmail.com](mailto:mfrahmatt@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. TK Hudaya Probolinggo             | 2006-2008 |
| 2. SDN Sukabumi 5 Probolinggo        | 2008-2014 |
| 3. SMP Al-Munawwariyyah Malang       | 2014-2017 |
| 4. SMA Darul Ulum 1 Unggulan Jombang | 2017      |
| 5. MAN 2 Kota Probolinggo            | 2017-2020 |
| 6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  | 2020-2024 |

### Riwayat Pendidikan Non Formal:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah Malang | 2014-2017 |
| 2. Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang      | 2017      |

### Riwayat Organisasi:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Program Tahfizh MAN 2 Kota Probolinggo | 2018-2020 |
| 2. Hai'ah Tahfizh al-Qur'an UIN Malang    | 2021      |
| 3. DEMA Fakultas Syariah UIN Malang       | 2022      |
| 4. Unit Turats dan Tahfizh UIN Malang     | 2022      |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhammad Rahmat Firdausi  
NIM/Jurusan : 200201110088 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.  
Judul Skripsi : Pertentangan Antara Aturan HIR dan Asas *Contante Justitie* dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 23 Oktober 2023	Konsultasi Proposal	
2.	Senin, 30 Oktober 2023	ACC Ujian Seminar Proposal	
3.	Kamis, 14 Desember 2023	ACC Revisi Hasil Seminar Proposal	
4.	Jum'at, 15 Desember 2023	Konsultasi Pedoman Wawancara	
5.	Senin, 18 Maret 2024	Konsultasi Hasil Wawancara	
6.	Selasa, 04 Juni 2024	Revisi Relevansi Kerangka Teori dengan Data Hasil Wawancara	
7.	Jum'at, 11 Oktober 2024	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	Senin, 14 Oktober 2024	Konsultasi Abstrak	
9.	Kamis, 17 Oktober 2024	Revisi Abstrak dan Kesimpulan	
10.	Jum'at, 18 Oktober 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 18 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP. 197511082009012003